

**P U T U S A N**  
**Nomor 1224/Pid.Sus/2016/PN Btm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLAN ;
2. Tempat lahir : PAlembang ;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 18 Maret 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Nusa Jaya Blok C1 No. 3A, Sungai Panas, Batam ;
7. A g a m a : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama NUR WAFIQ WARODAT, YOHANES HARIYANTO, S.H. dan BINTORO ARIF WASKITO, S.H. Masing-masing adalah Advokat pada *EDY HARTONO & WARODAT Law Firm*, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 07/SK/2017/PN.Btm tanggal 5 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1224/Pid.Sus/2016/PN Btm. tanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1224/Pen.Pid.Sus/2016/PN Btm. tanggal 06 Maret 2017 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Majelis Nomor 1224/Pid.Sus/2016/PN Btm. tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 678/Euh.2/BATAM/12/2016 tertanggal 17 April 2017, yang dibacakan di persidangan hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya*

*merupakan hasil tindak pidana dan turut serta melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ”, sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire;*

2. Membebaskan terdakwa **RUSLAN** dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) jo pasal 10 UURI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidaire 6 (enam) bulan Kurungan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang dalam bentuk Cek Mandiri sebesar Rp 171.198.688,13 (seratus tujuh puluh satu juta seratus Sembilan puluh delapan enamratus delapan puluh delapan rupiah tiga belas sen;

**Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) lembar PBB No. 21.71.020.008.013-0099.0 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku AKTA JUAL BELI No. 6/2011 atas nama Ruslan, Propinsi : Kepulauan Riau, Kota : Batam, Kecamatan : Batam, Kota, Kelurahan : Sungai Panas, Jalan. Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 2453, Propinsi : Kepulauan Riau, Kota : Batam, Kecamatan : Batam Kota, Kelurahan : Sungai Panas, Jalan. Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;

- 8 (delapan) lembar PBB Rumah Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Notaris Pembayaran AJB;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- 1 (satu) bendel Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor : 017/SBPMB/TK/II/2009;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2453/Belian atas Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di Komplek Nusa Jaya Indah Blok C 1 No.4 Batam atas nama RUSLAN (yang disita hanya fisik bangunan);
- Uang dalam bentuk Cek Mandiri sebesar Rp. 28.444.798.69 (duapuluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah enam puluh Sembilan sen);

**Dikembalikan kepada terdakwa RUSLAN;**

- 4 (empat) buah buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0611947878 a.n RUSLAN;
- 2 (dua) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612382466 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0611344189 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612215888 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612609088 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612074141 a.n ANDIAS atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612729008 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612650908 a.n PITER atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Batam Lubuk Baja No. Rekening : 109-00-0377866-9 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tabungan Mandiri KCP Batam Raja Ali Haji No. Rekening : 109-00-0522618-8 a.n RUSLAN;

- 1 (satu) buku OCBC NISP No. Rekening : 09481000451-8 (SGD) Cabang Kantor Batam City Square a.n TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN;
- 3 (tiga) buku OCBC NISP No. Rekening : 09981003513-1 (IDR) Cabang Capem Pelita Batam a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Danamon Cabang BDI Batam Gedung Nagoya No. Rekening : 84274869 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Ekonomi No. Rekening : IDHBI830-009247-734 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank NISP Cabang Kantor Batam City Square (BCS) No. Rekening : 09481000450-0 a.n TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Kesawan No. Rekening : 560-32-1813-0/100 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Bukopin Siaga Cabang Batam No. Rekening : 2401043657 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) Bank BII Cabang Batam No. Rekening : 1-034-15139-1 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card No. 5221840034269432 a.n. RUSLAN;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617005100482211;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617005103731960;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold debit No. 4616994131237689;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold debit No. 4616994109246399;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. 6019002643936117;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. 6019001601770146;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004510038563;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004512516988;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004508299045;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004509163513;
- 2 (dua) buah TOKEN BCA;
- 1 (satu) lembar Deposito BCA Berjangka No. AH 762930 atas nama RUSLAN;
- 1 (satu) buku Buku CEK BCA;
- 3 (tiga) lembar CEK BCA;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612111454 atas Nama Ruslan;

- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612602229 atas Nama Ruslan;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612601699 atas Nama Ruslan;

**Dirampas untuk dimusnahkan (saldo dari rekening masing-masing disatukan dalam bentuk Cek Bank Mandiri Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah));**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh suatu petunjuk yang menjadikan terang perkara ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY adalah Direktur sekaligus pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham dari PT. JAYA VALASINDO;
- Bahwa RUSLAN adalah Komisaris sekaligus pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dari PT. JAYA VALASINDO;
- Bahwa ANDIAS adalah anak kandung dari TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY yang dalam keseharian pula bekerja sebagai karyawan pada PT. JAYA VALASINDO;
- Bahwa PT. JAYA VALASINDO adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan pada tahun dengan kegiatan utama jual beli Valuta Asing;
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY ada meminjam uang dari PT. BANK MANDIRI dimana perjanjian kredit modal usaha tersebut senantiasa diperpanjang hingga saat ini;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 Sdr. ANDIAS ada meminjam uang dari PT. BANK MANDIRI dimana perjanjian kredit modal usaha tersebut senantiasa diperpanjang hingga saat ini;
- Bahwa pinjaman modal yang dilakukan oleh Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY dari PT. BANK MANDIRI digunakan sebagai modal usaha PT. JAYA VALASINDO yang bergerak dibidang penukaran mata

uang asing; sedangkan pinjaman modal Sdr. ANDIAS digunakan untuk membiayai usaha sendiri, diantara Toko SHANKER;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, PT. JAYA VALASINDO dipimpin oleh Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY, dimana segala keputusan strategis termasuk negoisasi harga jual beli valuta asing dalam jumlah besar menjadi kewenangan TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY;
- Bahwa Sdr. RUSLAN dan Sdr. ANDIAS adalah Pegawai kepercayaan yang bergerak di lapangan sesuai intruksi dari Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY selaku direktur PT. JAYA VALASINDO;
- Bahwa PT. JAYA VALASINDO sejak tahun 2014 memiliki rekening perusahaan, namun jarang dipakai untuk transaksi, sedangkan untuk kegiatan usaha sehari-hari maka Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY memberikan kuasa kepada para karyawannya diantaranya adalah Sdr. RUSLAN dan Sdr. ANDIAS untuk membuka rekening pribadi yang akan digunakan untuk kepentingan transaksi PT. JAYA VALASINDO, dimana setiap kali pembukaan rekening pribadi tersebut disertai dengan surat kuasa dari TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY selaku Direktur PT. JAYA VALASINDO, Data Perusahaan serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari PT. JAYA VALASINDO;
- Bahwa PT. JAYA VALASINDO telah menguasai dan mengelola puluhan rekening pribadi yang dibuat oleh masing-masing karyawannya diantaranya adalah sdr. RUSLAN dan ANDIAS, tersebar pada masing-masing Bank antara lain Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank NISP, Bank PANIN, dan Bank OCBC;
- Bahwa Rekening tersebut digunakan oleh PT. JAYA VALASINDO untuk menerima pengiriman dana dari perusahaan Valuta Asing lain yang melakukan transaksi pembelian valuta Asing dari PT. JAYA VALASINDO, dimana dana yang telah diterima masuk ke rekening akan di cek oleh Sdr. RUSLAN maupun Sdr. ANDIAS sesuai intruksi dari Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY, dan apabila diketahui masuk maka dana tersebut dapat diambil tunai untuk didistribusikan ke masing-masing counter yang dimiliki oleh PT. JAYA VALASINDO maupun ditransfer untuk tujuan transaksi Valuta Asing lainnya;
- Bahwa selama periode tahun 2012 hingga tahun 2013 terdapat transaksi pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA 0612074141 atas nama AGUNG ADYAKSA, Nomor Rekening BCA 5885018847 atas nama

FREDDY MICHAEL, Nomor Rekening BCA 0222185678 atas nama ARDI W, serta Nomor Rekening BCA 0612602229 atas nama TJEW ANTON ke rekening atas nama Sdr. RUSLAN yang dikelola dan dikuasai untuk kepentingan kegiatan usaha PT. JAYA VALASINDO, akan tetapi hasil penukaran valuta asing atas seluruh dana yang ditransfer melalui rekening-rekening tersebut seluruhnya diklaim dan diambil oleh Sdr. TJEW ANTON;

- Bahwa untuk setiap penukaran valuta asing dalam jumlah besar, PT. JAYA VALASINDO mengambil keuntungan antara 10 hingga 15 poin, yang artinya untuk penukaran setiap satuan mata uang asing maka PT. JAYA VALASINDO akan mengambil untung sebesar Rp.10 hingga Rp.15;
- Bahwa TJEW ANTON dalam melakukan aktifitas penukaran valuta asing adalah menggunakan martabat sebagai pedagang valuta asing yang berdomisili di Kota Pekanbaru;
- Bahwa selain kepada TJEW ANTON ternyata PT. JAYA VALASINDO pula melakukan penukaran transaksi mata uang asing dengan banyak pengusaha money changer lain yang diantaranya berdomisili di Jakarta dan Medan;
- Adapun motif pedagang Valuta Asing melakukan transaksi dengan PT. JAYA VALASINDO adalah karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harga Dollar Singapura paling baik adalah di Kota Batam;
- Bahwa dalam melakukan klaim dan pengambilan mata uang asing oleh Sdr. TJEW ANTON kebiasaan adalah Sdr. TJEW ANTON menghubungi Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY menanyakan rate mata uang asing yang saat itu sedang berjalan, selanjutnya setelah ada kesepakatan harga maka Sdr. TJEW ANTON meminta rekening yang akan dituju untuk menerima pengiriman uang yang selama ini menggunakan rekening pribadi karyawan diantaranya adalah RUSLAN dan ANDIAS, lalu setelah uang ditransfer maka sdr. TJEW ANTON mengabarkan kepada Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY bahwa uang sudah masuk, selanjutnya Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY memerintahkan Sdr. RUSLAN atau Sdr. ANDIAS untuk mengecek serta melakukan transaksi berikutnya baik berupa penarikan tunai maupun transfer, selanjutnya mata uang asing yang dipesan akan diambil dalam waktu 1 atau 2 hari setelah pengiriman harga pembelian dilakukan oleh TJEW ANTON sendiri;
- Bahwa TJEW ANTON pernah didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang terjadi antara tahun 2012 hingga tahun 2013, serta telah



dijatuhi hukuman selama 14 (empat belas) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa baik Sdr. TJHIOE HOEK Als. EDY TIAWARMAN Als. EDY, Sdr. RUSLAN, maupun Sdr. ANDIAS mengaku awalnya tidak tahu bahwa uang yang ditransfer serta diklaim oleh TJEW ANTON terindikasi hasil TPPU Pasif sehingga TJEW ANTON telah menjalani hukuman selama 1 tahun 2 bulan akibat perbuatannya tersebut;

Berdasarkan petunjuk yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka baik dalam bukti barang maupun surat yang dihadirkan para pihak tidak ada satupun yang merujuk dan memberi keyakinan tentang adanya Narkotika maupun obat-obat terlarang lainnya; Sehingga sebagaimana pula telah dimahfumi oleh JPU pada prinsipnya tanpa perlu adanya uraian yang rinci maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala macam dakwaan tentang perbuatan yang berhubungan dengan NARKOTIKA sebagaimana dalam uraian Dakwaan PERTAMA baik PRIMAIR maupun SUBSIDAIR adalah tidak terbukti sehingga berdasarkan konsep alternative tidak terangkum dalam tuntutan JPU, oleh karenanya maka guna mempersingkat bahasan perkenankan kami untuk selanjutnya menguraikan pembelaan secara yuridis khusus terhadap dakwaan kedua saja;

Bahwa sehubungan dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwakan kepada TERDAKWA, maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum TERDAKWA kembali menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan JPU sehingga berdasarkan penalaran logika hukum yang sama dengan ini kami Kuasa Hukum TERDAKWA menyimpulkan bahwa DAKWAAN KEDUA PRIMAIR dan DAKWAAN KEDUA SUBSIDAIR adalah tidak terbukti;

Namun demikian, sehubungan dengan fakta bahwa pada kegiatan PT. JAYA VALASINDO tahun 2012 hingga tahun 2014 terdapat transaksi yang berhubungan dengan TJEW ANTON, melalui rekening-rekening BCA nomor 0612074141 atas nama AGUNG ADYAKSA, Nomor Rekening BCA 5885018847 atas nama FREDDY MICHAEL, Nomor Rekening BCA 0222185678 atas nama ARDI W, serta Nomor Rekening BCA 0612602229 atas nama TJEW ANTON sendiri, dimana sesuai dengan bukti Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/PID.SUS/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa TJEW ANTON yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan dari Subsidiary Crime dalam penyidikan serta penuntutan atas diri

TERDAKWA, diketahui bahwa ternyata TJEW ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang Pasif, sehingga dijatuhi hukuman 14 (empat belas) bulan penjara, dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa walaupun benar TJEW ANTON yakni salah satu customer pembeli valuta asing pada PT. JAYA VALASINDO terbukti merupakan pelaku TPPU PASIF akan tetapi TERDAKWA selaku Pengusaha Penukaran Valuta Asing yang melakukan transaksi dengan TJEW ANTON, pada kenyataannya sama sekali tidak mengetahui segala bentuk kaitan sumber keuangan transaksi TJEW ANTON selain dari martabat TJEW ANTON sendiri yakni sebagai sama-sama Pengusaha Money Changer;

Bahwa ketidaktahuan TERDAKWA atas sumber dana yang digunakan TJEW ANTON dalam melakukan transaksi VALUTA ASING dengan PT. JAYA VALASINDO pada kenyataannya pula adalah akibat kurangnya perasaan curiga yang berasal dari diri TERDAKWA terhadap TJEW ANTON yang tercermin dalam sikap ketidak-hati-hatian TERDAKWA dalam menyelenggarakan kegiatan penukaran valuta asing, sehingga dana dari TJEW ANTON yang belakangan diketahui ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang secara pasif pada akhirnya pula menjadi sangkutan yang menyebabkan TERDAKWA duduk sebagai pesakitan dalam perkara ini;

Majelis Hakim yang kami muliakan, melihat dan menimbang dari serangkaian hasil pembuktian yang melahirkan petunjuk sehingga menjadikan terang perkara ini, pada prinsipnya kami selaku Penasihat Hukum TERDAKWA ingin mengemukakan tentang niat bathin TERDAKWA selaku subjek yang diancam dalam tuntutan JPU tersebut, pada kenyataannya kaitan TERDAKWA dengan dana transaksi yang berasal dari TJEW ANTON adalah bukan akibat kesengajaan melanggar hukum demi keuntungan yang berlawanan dengan sebab halal;

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian yuridis dan pembelaan yang kami ajukan sehubungan dengan dakwaan kedua lebih subsider tersebut, pada prinsipnya kami ingin mengemukakan bahwa niat bathin TERDAKWA adalah bukan berupa kesengajaan untuk melanggar aturan hukum melainkan akibat dari ketidak hati-hatian TERDAKWA dalam menjalankan bisnis sehingga terpedaya dengan instink kepercayaan terhadap “kawan lama” yang diketahuinya memiliki

martabat dan profesi sebagai pelaku bisnis penukaran valuta asing, dan belakangan justru menjerumuskan TERDAKWA sebagai kursi pesakitan ini; Kesalahan TERDAKWA tersebut tentu saja memiliki kadar yang berbeda dengan pelaku kejahatan lain yang sejak awal berniat melakukan perbuatan yang diketahuinya dilarang oleh hukum, sehingga apabila TJEW ANTON yang hanya sebagai pelaku TPPU pasif dijatuhi hukuman selama 14 (empat belas) bulan, maka TERDAKWA yang memiliki posisi rantai transaksi “lebih jauh dari sumber kejahatan awal” mestinya tidak patut apabila atas kelalaiannya tersebut dihukum lebih tinggi dari hukuman yang diterima TJEW ANTON yakni 14 (empat belas) bulan penjara;

Berdasarkan alasan tersebut, maka dengan ini kami memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan keadilan dengan penjatuhan hukuman yang seringannya bagi TERDAKWA, serta mengembalikan seluruh barang-barang milik TERDAKWA yang dalam tuntutan JPU dimohonkan agar disita untuk negara, mohon seluruhnya diputuskan dikembalikan kepada TERDAKWA tidak ada hubungannya dengan PT. JAYA VALASINDO;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya untuk mendapat keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Perk. No. PDM -679/BTM/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. keterangan saksi-saksi : 1. ANTON SUDJARWO, S.H., 2. WASIDI, S.H., 3. FAISAL ABDULLAH, 4. YOSEPH DAVID, 5. MARTINA MAULINA RH, S.E., 6. ENDARTO PUTRA JAYA, S.H., 7. EMMA NOVIRA ELTRIANA, 8. DONI, 9. AGUNG ADIYAKSA alias JE, 10. CUNNEDY WIJAYA als ARDI W als OEIGEK CUN, 11. LOEI KOK MIN als KOK MIN als AMIN, 12. M. IRSAN als AMIR, 13. SAFRIADI M.D.A. als EDY, 14. TEOH WOOL

- HANG als HENRY TEOH als HENDRY HENDRA, 15. PONY TJANDRA, 16. TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY dan 17. ANDIAS ;
2. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.L.M. ;
  3. keterangan terdakwa RUSLAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya selanjutnya saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ANTON SOEDJARWO, S.H. :**

- bahwa saksi adalah Anggota BNN Pusat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 11.30 Wib di Komplek Tanjung Pantun Blok.X No.3 Batam, hasil pengembangan dari tersangka Agung Adiyaksa dan Pony Chandra yang saat ini sudah menjadi nara pidana;
- bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika;
- bahwa awalnya Penyidik telah melakukan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal Narkotika dengan tersangka Agung Adiyaksa dan Pony Chandra, yang saat ini telah menjadi Napi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, selanjutnya diketahui bahwa Agung Adiyaksa dan Pony Chandra melakukan transaksi Narkoba dengan menggunakan rekening atas nama Ruslan dan Andias, transaksi tersebut merupakan pembayaran Narkotika, maka pada tanggal 19 Agustus 2016, Team melakukan penangkapan terhadap Ruslan, Tjioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edi dan Andias;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan jumlah transaksi dilakukan, karena yang lebih mengetahui adalah Penyidik, saksi hanya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah, dan setahu saksi dari Penyidik dan Laporan PPATK diduga adanya aliran dana transaksi narkotika dari Agung Adiyaksa dan Pony Chandra ke rekening atas nama Ruslan dan Andias, bahkan setelah Agung Adiyaksa dan Pony Candra berada di LP Cipinang masih melakukan transaksi ;
- bahwa terdakwa sebagai Wiraswasta mempunyai usaha money changer, dan pada saat penangkapan, barang-barang yang berhasil diamankan adalah beberapa buku tabungan, beberapa Token, beberapa Kartu ATM,

perhiasan-perhiasan emas, dokumen-dokumen, uang tunai, mobil dan lain-lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi WASIDI, S.H. :**

- bahwa saksi adalah Anggota BNN Pusat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 11.30 Wib di Komplek Tanjung Pantun Blok.X No.3 Batam, hasil pengembangan dari tersangka Agung Adiyaksa dan Pony Chandra yang saat ini sudah menjadi nara pidana;
- bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika;
- bahwa awalnya Penyidik telah melakukan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal Narkotika dengan tersangka Agung Adiyaksa dan Pony Chandra, yang saat ini telah menjadi Napi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, selanjutnya diketahui bahwa Agung Adiyaksa dan Pony Chandra melakukan transaksi Narkoba dengan menggunakan rekening atas nama Ruslan dan Andias, transaksi tersebut merupakan pembayaran Narkotika, maka pada tanggal 19 Agustus 2016, Team melakukan penangkapan terhadap Ruslan, Tjioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edi dan Andias;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan jumlah transaksi dilakukan, karena yang lebih mengetahui adalah Penyidik, saksi hanya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah, dan setahu saksi dari Penyidik dan Laporan PPATK diduga adanya aliran dana transaksi narkotika dari Agung Adiyaksa dan Pony Chandra ke rekening atas nama Ruslan dan Andias, bahkan setelah Agung Adiyaksa dan Pony Candra berada di LP Cipinang masih melakukan transaksi ;
- bahwa terdakwa sebagai Wiraswasta mempunyai usaha money changer, dan pada saat penangkapan, barang-barang yang berhasil diamankan adalah beberapa buku tabungan, beberapa Token, beberapa Kartu ATM, perhiasan-perhiasan emas, dokumen-dokumen, uang tunai, mobil dan lain-lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi FAISAL ABDULLAH :**

- bahwa saksi adalah karyawan BUMN PT. Bank Mandiri Persero, Tbk sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Staff Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris Departement;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjembatani komunikasi (verbal dan tertulis) antara Bank Mandiri dengan penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), BNN, otoritas pencucian uang (PPATK) serta KPK dalam masalah terkait dengan pencucian uang, terorisme dan korupsi, dan saya bertanggung jawab secara langsung kepada Departement Head Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Department Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk;
- bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba yang memakai dan menggunakan jasa perbankan yaitu Rekening di Bank Mandiri atas nama Ruslan dan Andias;
- bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri :
  - Rekening nomor : 109-00-0377866-9 atas nama Ruslan di buka di Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja pada tanggal 18 Januari 2012 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan dan kartu ATM ;
  - Rekening nomor : 109-00-0522618-8 atas nama Ruslan, dibuka di Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji pada tanggal 29 Desember 2005 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan dan kartu ATM ;
  - Rekening nomor : 109-00-0568338-8 atas nama Ruslan di buka di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol pada tanggal 30 Agustus 2006 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan dan kartu ATM ;
  - Rekening nomor : 109-00-2090909-9 atas nama Andias dibuka di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol pada tanggal 02 Desember 2014 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan dan kartu ATM ;
- bahwa untuk Ruslan jenis tabungannya tabungan biasa, sedangkan untuk Andias, jenis tabungannya adalah tabungan bisnis dan tabungan giro;

- bahwa dalam profilnya, untuk Ruslan selaku karyawan dalam pengisian formulir profilnya dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- / bulan sedangkan Andias dengan pekerjaan sebagai karyawan Toko Sangkar Elektronik dengan penghasilan sebesar Rp 125.000.000,- / bulan;
- bahwa adanya transaksi yang mencurigakan dasarnya adalah surat dari BNN dan laporan PPATK setelah pemilik rekening menjadi tersangka;
- bahwa selanjutnya telah dilakukan pemblokiran rekening-rekening tersebut di atas atas permintaan dari BNN Pusat karena diduga dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika, dengan status sebagai berikut :
  - Rekening nomor : 109-00-0377866-9 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 67.548,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) pertanggal 29 September 2016 ;
  - Rekening nomor : 109-00-0522618-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 873.017,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
  - Rekening nomor : 109-000568338-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp.16.180.157,- (enam belas juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
  - Rekening nomor : 109-00-2090909-9 atas nama Andias, telah diblokir pada tanggal 01 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 38.555.519,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
- bahwa ada berapa kali transaksi yang dilakukan Ruslan diantaranya BAP No. 34 untuk rekening No.109-00-0522618-8 an. Ruslan, tanggal 2 Maret 2006 ada CA Overbooking SA pemindah bukuan sebesar Rp. 600.000.000,- selanjutnya dilakukan penarikan tunai SA Cash Withdrawal pada tanggal 2 Maret 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-, transaksi tersebut termasuk salah satu kriteria mencurigakan ;
- bahwa ada pula transaksi untuk rekening Andias ke rekening Ruslan, salah satu contoh pada tanggal 5 Oktober 2010 Inward RTGS Cr SAcps adalah penerimaan transfer atau pengiriman dari Bank lain yaitu dari

- Andias sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke rekening No.109-00-0568338-8 An.Ruslan dan sudah ditarik kembali oleh Ruslan sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 5 Oktober 2010 sebanyak 2 kali penarikan
- bahwa PT. Jaya Valasindo tidak ada membuka rekening di Bank Mandiri;
  - bahwa tidak ada pembukaan rekening di Bank Mandiri atas nama Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edy;
  - bahwa selanjutnya dipersidangan diperlihatkan buku tabungan berupa :
    - Buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Batam Lubuk Baja No.Rekening : 109-00-0377866-9 an. Ruslan ;
    - Buku Tabungan Mandiri KCP Batam Raja Ali Haji No. Rekening : 109-00-0522618-8 an. Ruslan ;
    - Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rekening : 109-00-2090909-9 an. Andias;

namun untuk nomor rekening 109-00-0568338-8 an. Ruslan buku tabungannya tidak dijadikan barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi YOSEPH DAVID :**

- bahwa saksi bekerja di Bank OCBC NISP sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Senior Branch Operation Head sejak 1 Januari 2016;
- bahwa tugas saksi adalah mengurus terkait dengan transaksi operasional kantor cabang serta tanggung jawab saya memastikan proses operasional yang berjalan di kantor Cabang sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- bahwa terdapat rekening atas nama Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman, dan Ruslan di Bank OCBC NISP sebagai berikut serta fasilitas yang dimiliki :
  - Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 094810004518 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN (rekening Dollar Singapore) dibuka di Cabang Batam pada tanggal 25 Oktober 2007 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810035131 atas nama RUSLAN dibuka di Cabang Batam pada tanggal 05 Juni 2012 dan fasilitas yang dimiliki berupa kartu ATM dan Buku Tabungan ;



- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094810004500 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN, dibuka di Cabang Batam pada tanggal 25 Oktober 2007, namun sudah ditutup pertanggal 30 Nopember 2008 ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 090010010114 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN, dibuka di Cabang Batam pada tanggal 09 Juli 1998 dan fasilitas yang dimiliki berupa Buku cek/buku giro ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800001300 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, dibuka di Batam pada tanggal 19 April 2010 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku cek/buku giro ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800003009 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, dibuka di Cabang Batam pada tanggal 19 April 2010 dan fasilitas yang dimiliki hanya rekening giro saja dengan mata uang SGD ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 099810059255 atas nama TJHIOE HOEK, dibuka di Cabang Batam pada tanggal 23 Januari 2015 dan fasilitas yang dimiliki berupa buka tabungan, dengan mata uang SGD ;

Pembukaan rekening-rekening tersebut atas nama perorangan dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan, Buku Cek/Buku Giro yang digunakan untuk usaha, tetapi tabungan Giro untuk perorangan asal memiliki NPWP ;

- bahwa prosedur pembukaan rekening tabungan Bank OCBC NISP adalah sebagai Nasabah harus datang langsung ke cabang, membawa identitas yang masih berlaku dalam hal ini ketentuannya dua ID yaitu KTP dan NPWP, kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening yang menggambarkan profil dan data pribadi nasabah;
- bahwa profil nasabah atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan Ruslan pekerjaannya Wiraswasta, bidang usaha Jasa, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai pemilik dengan alamat Tanjung Pantun Blok.X No.03 Batam dan profil TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN pekerjaan Wiraswasta bidang usaha money changer, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai Direktur Utama dengan

alamat Komplek Bumi Indah Blok.F No.9 Batam dengan transaksi dan penghasilan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- bahwa untuk transaksi nasabah karena yang bersangkutan memilih transaksi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan usaha Money Changer maka transaksi belum dianggap mencurigakan, karena apabila terjadi transaksi mencurigakan tersebut bisa langsung diketahui di system;
- bahwa selanjutnya dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - Buku OCBC NISP No.Rekening 09481000451-8 (SGD) Cabang Kantor Batam City Square an. TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN ;
  - 3 (tiga) buah Buku OCBC NISP No.Rekening 09981003513-1 (IDR) Cabang Capem Pelita Batam an. RUSLAN ;
  - 1 (satu) buah buku Bank NISP Cabang Kantor Batam City Square (BCS) No.rekening 09481000450-0 an. TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN ;
  - 3 (tiga) buah Buku OCBC BANK No.Rekening 569-9-018239 atas nama TJANG TJHIOE HOEK ;

Namun untuk 3 (tiga) buah Buku OCBC BANK No.Rekening 569-9-018239 atas nama TJANG TJHIOE HOEK, adalah rekening yang dibuka di OCBC Bank Singapore bukan dibuka di Bank OCBC NISP ;

- bahwa rekening-rekening tersebut telah diblokir atas permintaan BNN yang isi suratnya pemblokiran terkait tindak pidana Narkotika dengan saldo akhirnya sebagai berikut :
  - Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 094810004518 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN (rekening Dollar Singapore) telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 205,15;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810035131 atas nama RUSLAN telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 5.261.376,- ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094810004500 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN, tidak dapat dilakukan pemblokiran, karena sudah ditutup ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 090010010114 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN, telah diblokir pada

tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 4.169.626,73,- ;

- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800001300 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 488.393.910,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800003009 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 9.715,33 ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810059255 atas nama TJHIOE HOEK, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 1.402,21 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi MARTINA MAULINA RH, S.E. :**

- bahwa saksi bekerja di Bank Danamon Jakarta sejak tahun 1995 dengan jabatan sebagai Centralized Branch Monitoring sejak bulan Juli 2016;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitoring kantor, Memanage kantor cabang dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan rekening nasabah;
- bahwa sesuai dengan system / data yang ada Bank Danamon benar Ruslan adalah nasabah di Bank Danamon dengan nomor rekening 84274869 rekening tersebut dibuka di Cabang Batam Nagoya pada tanggal 07 Agustus 2008 dan fasilitas yang dimiliki berupa kartu ATM, Buka Tabungan;
- bahwa profil nasabah atas nama Ruslan yang dituangkan dalam aplikasi pembukaan rekening bekerja sebagai Staf Money Changer (PT. Jaya Vallasindo), penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- perbulan, sumber dana didapatkan dari gaji, tujuan pembukaan rekening untuk simpanan (pribadi);
- bahwa posisi saldo rekening pada tanggal 28 Desember 2009 ada setoran tunai sebesar Rp. 400.000.000,- sebanyak 3 kali dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- ke rekening atas nama Ruslan, akan tetapi pada saat itu juga yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 dilakukan penarikan dan transfer oleh yang bersangkutan di kantor

Cabang yang berbeda yaitu dilakukan pentransferan ke Bank BRI atas nama Tjhioe Hoek/Toko Jaya Raya sebesar Rp. 700.000.000,- dan ditarik tunai sebesar Rp. 646.000.000,- ;

- bahwa setoran tersebut pada hari yang sama yaitu tanggal 28 Desember 2009, dengan waktu yang berbeda, Penyetornya atas nama TAN DO dari Bank Danamon di Pekanbaru ;
- bahwa setelah tanggal 28 Desember 2009 tidak ada setoran dan penarikan lagi, hanya pajak dan biaya-biaya administrasi ;
- bahwa Rekening Bank Danamon nomor : 84274869 atas nama Ruslan statusnya sekarang sudah diblokir atas permintaan BNN pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 865.435,65,- ;
- bahwa transaksi yang mencurigakan hanya pada tanggal 28 Desember 2009, dengan jumlah setoran yang tidak sesuai dengan profil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi ENDARTO PUTRA JAYA, S.H. :**

- bahwa saksi bekerja di Bank BCA Kantor Pusat Jakarta sejak tahun 2007 dengan jabatan sebagai Staf Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan sampai dengan sekarang;
- bahwa tugas saya adalah melaksanakan fungsi Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan tersebut dengan sebaik mungkin dan dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam SK DIR 153/SK/DIR/2002 mengenai struktur Organisasi satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan, beserta ketentuan, Keputusan dan Peraturan yang telah digariskan Direksi baik dalam Manual Kerja, Surat Keputusan/Edaran Direksi maupun secara lisan;
- bahwa BCA pernah diminta oleh BNN Pusat untuk mengirimkan data-data nama nasabah atas nama Ruslan, Andias dan Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman dan diminta untuk menjelaskan transaksi-transaksi atas nasabah tersebut;
- bahwa berdasarkan data yang ada pada BCA, Ruslan, Andias, Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman adalah nasabah Bank BCA yang membuka rekening di Bank BCA dengan fasilitas yang dimiliki sebagai berikut :
  - Rekening BCA Nomor : 0611344189 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 25 Januari 2002 dan fasilitas yang dimiliki berupa kartu ATM ;

- Rekening BCA Nomor : 0611947878 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 17 Mei 2006 dan fasilitas yang dimiliki berupa kartu ATM ;
- Rekening BCA Nomor : 0612067722 atas nama Ruslan, dibuka di KCU Batam pada tanggal 5 Juni 2007 dan telah tutup rekening pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612111454 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 4 Oktober 2007 dan fasilitas yang dimiliki berupa SMS BCA, Klik BCA ;
- Rekening BCA Nomor : 0612382466 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 21 Desember 2009 dan fasilitas yang dimiliki berupa kartu ATM ;
- Rekening BCA Nomor : 0612601699 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 15 Nopember 2011 dan fasilitas yang dimiliki berupa internet banking bisnis ;
- Rekening BCA Nomor : 0612609088 atas nama Ruslan, dibuka di KCU Batam pada tanggal 02 Desember 2011 dan fasilitas yang dimiliki berupa Klik BCA Individu ;
- Rekening BCA Nomor : 0612729008 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 11 Desember 2012 dan fasilitas yang dimiliki berupa Klik BCA Individu;
- Rekening BCA Nomor : 0612215888 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 9 Oktober 2008 dan telah tutup rekening pada tanggal 13 Februari 2015 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612602229 atas nama Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 2 Desember 2011 dan telah tutup rekening pada tanggal 23 Juni 2014 ;
- Rekening BCA Nomor : 0613087921 atas nama Ruslan, dibuka di KCU Batam pada tanggal 24 Agustus 2015 berupa rekening deposito;
- Rekening BCA Nomor : 0611468881 atas nama Edy dibuka di KCU Batam pada tanggal 13 Desember 2002 dan fasilitas yang dimiliki berupa KlikBCA Individu ;
- Rekening BCA Nomor : 0611718283 atas nama Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman, dibuka di KCU Batam pada tanggal 22 Desember 2009 dan fasilitas yang dimiliki berupa KlikBCA Individu ;

- Rekening BCA Nomor : 0612927977 atas nama Edy Tiawarman di buka di KCU Batam pada tanggal 22 April 2014 dan fasilitas yang dimiliki berupa internet banking bisnis ;
  - Rekening BCA Nomor : 0613345555 atas nama Dias Panca Kencana PT. dibuka di KCU Batam pada tanggal 05 Januari 2015 dan fasilitas yang dimiliki berupa internet banking bisnis ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612650908 atas nama Piter atau Ruslan di buka di KCU Batam pada tanggal 22 Mei 2012 dan fasilitas yang dimiliki berupa KlikBCA ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612625008 atas nama Andias dibuka di KCU Batam pada tanggal 16 Februari 2012 dan fasilitas yang dimiliki berupa KlikBCA Individu ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612074141 atas nama Andias atau Ruslan dibuka di KCU Batam pada tanggal 11 Juli 2007 dan fasilitas yang dimiliki berupa KlikBCA Individu ;
  - Rekening BCA Nomor : 0611702239 atas nama Andias dibuka di KCU Batam pada tanggal 23 April 2007 berupa rekening Giro ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612864321 atas nama Andias dibuka di KCU Batam pada tanggal 18 Nopember 2013 dan fasilitas yang dimiliki berupa Klik BCA Individu ;
  - Rekening BCA Nomor : 0611720032 atas nama Andias dibuka di KCU Batam pada tanggal 24 Februari 2011 berupa rekening Giro ;
- bahwa prosedur pembukaan rekening tabungan Bank BCA adalah : Calon Nasabah datang ke Kantor Cabang BCA dengan membawa bukti diri (identitas) kemudian mengisi aplikasi Pembukaan rekening, dan menyerahkan aplikasi pembukaan rekening yang telah diisi berikut bukti diri/identitas kepada Customer Service, kemudian di proses dan setelah dianggap memenuhi syarat selanjutnya Nasabah melakukan penyetoran awal ke teller setelah itu Nasabah mendapatkan Buku Tabungan dan kartu ATM pada saat proses pembukaan rekening, customer service juga menawarkan produk lain seperti SMS Banking dan Internet Banking kepada nasabah ;
  - bahwa persyaratan untuk nasabah Perorangan menyerahkan Kartu Identitas berupa KTP atau SIM untuk di foto copy dan disesuaikan dengan aslinya, untuk perusahaan menyerahkan dokumen seperti

NPWP, Akta Pendirian, susunan Pengurus, Identitas Pengurus untuk di foto copy dan disesuaikan dengan aslinya ;

- bahwa profil nasabah atas nama **Ruslan** sesuai dengan identitas KTP tempat tanggal lahir di Palembang, 18 Maret 1967, alamat Sungai Jodoh RT.02 RW.03 Blok.O Komplek Tanjung Pantun No.5 Batam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di bidang Money Changer dengan jabatan sebagai Marketing, tujuan pembukaan rekening untuk investasi dengan penghasilan sebesar Rp. 25 juta sd Rp. 400 juta / tahun ; Profil nasabah atas nama **Andias** sesuai Identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 1 Februari 1985, alamat Komp. Tanjung Pantun No.03 RT.002/004 Sei Jodoh Batam, pekerjaan Pengusaha Jasa di Bidang Elektronik, tujuan membuka rekening untuk transaksi, sumber dana dari usaha, dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun ; dan Profil Nasabah atas nama **Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman**, sesuai identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 28 Juli 1958, alamat Sei Jodoh Blok.X Komp. Tanjung Pantun No.03 Batam, pekerjaan sebagai Pedagang Bidang Usaha Jual beli Barang elektronik, sumber dana dari hasil usaha dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun, tujuan pembukaan rekening untuk transaksi ;
- bahwa berdasarkan data di Bank BCA Rekening atas nama Ruslan transaksinya kebanyakan berupa transaksi non tunai / pindah buku dari Rekening BCA lainnya antar nasabah BCA ;
- bahwa terdapat mutasi rekening atas nama Ruslan tanggal 29 Nopember 2012 untuk Nomor rekening 0612111454 yaitu transfer Via Internet Banking transaksi masuk dari Ria Wira sebesar Rp. 1.682.116.397,00,- ;
- bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 banyak transaksi yang masuk dan banyak juga transaksi yang keluar dan ada penarikan sebanyak 5 kali dan untuk tanggal 30 Nopember 2012 juga ada transaksi penarikan dan pemindah bukuan ke rekening lain dengan jumlah yang cukup besar;
- bahwa tanggal 13 Juli 2012 ada transaksi masuk dari nasabah atas nama Tjuew Anton dan ada penarikan tunai pada tanggal 13 Juli 2012 sebanyak 4 kali;
- bahwa Tjuew Anton melakukan transaksi transfer via internet banking tidak mengisi kolom keterangan, tidak mengetahui maksud nasabah melakukan pemindah bukuan ;
- bahwa transaksi Tjuew Anton dengan Ruslan terakhir tanggal 25 Oktober 2013 ;

- bahwa terdapat mutasi rekening atas nama Agung Adiyaksa – Andias saksi cetak dari rekening Agung Adiyaksa dan dilampirkan dalam berkas Agung Adiyaksa dan Andias, ini adalah transaksi dari nasabah atas nama Agung Adiyaksa berupa transaksi non tunai menggunakan Internet Banking ke rekening atas nama Andias dengan Nomor rekening 06120741441;
- bahwa terdapat transaksi uang masuk ke rekening Andias dari Fredy Michael melalui Internet Banking contohnya pada tanggal 22 Mei 2012 menerima dana dari Fredy Michael transaksi sebanyak 4 kali dengan menggunakan Internet Banking masing-masing transaksi sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- bahwa ada juga transaksi uang masuk ke rekening Andias dari Ardi W ;
- bahwa atas permintaan dari pihak BNN Pusat terhadap rekening-rekening tersebut statusnya sudah diblokir dengan saldo akhirnya sebagai berikut :
  - Rekening BCA Nomor : 0611344189 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 81.466.760,42 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0611947878 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.518.479,56,- ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612067722 atas nama Ruslan, telah tutup rekening pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612111454 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.847.518,40 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612382466 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 22.388.893,06 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612601699 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 11 Oktober 2013 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612609088 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.994.304,95,- ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612729008 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 24.099.660,86,- ;



- Rekening BCA Nomor : 0612215888 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 13 Februari 2015 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612602229 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 23 Juni 2014 ;
- Rekening BCA Nomor : 0613087921 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 10.458.641,04,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611468881 atas nama Edy telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 25.576.708,87,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611718283 atas nama Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 1.624.007,05,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612927977 atas nama Edy Tiawarman telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 9.129.362,37,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0613345555 atas nama Dias Panca Kencana PT. telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.099.012,25,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612650908 atas nama Piter atau Ruslan telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 732.032,18,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612625008 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.743.953,77,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612074141 atas nama Andias atau Ruslan tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 151.038,70,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611702239 atas nama Andias tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 3.571,25,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612864321 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 123.237.081,61,-
- Rekening BCA Nomor : 0611720032 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar USD 705,08,- ;

- bahwa nasabah bisa menolak dana yang masuk ke rekeningnya dan nasabah bisa meminta pihak Bank untuk mengembalikan dana tersebut dan apabila transaksi tunai pihak bank akan menghubungi nasabah penyeter untuk mengambil dananya ;
- bahwa untuk penyeteroran di atas Rp 500 juta nasabah diharuskan mengisi form, selanjutnya dari pihak Bank melakukan analisa, dan pihak Bank wajib melaporkan ke PPATK ;
- bahwa Ruslan memiliki 9 rekening, yang masih aktif hanya 5 rekening sedangkan 4 rekening sudah ditutup, untuk transaksi yang masuk ke rekening atas nama Ruslan banyak, salah satunya dari Tjew Anton dari tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 153.724.973.000,00,- dan dalam satu hari bisa 7 (tujuh) orang yang melakukan transaksi ke rekening atas nama Ruslan ;
- bahwa Andias memiliki 8 rekening, dan sudah tutup 1 rekening dan uang yang masuk ke rekening Andias berasal dari Agung Adiyaksa, Fredy Michael, Ardi W ;
- bahwa Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman memiliki 4 rekening dan 1 rekening sudah ditutup dan transaksi ke rekening Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman adalah transaksi melalui internet Banking dari rekening Andias ke rekening atas nama Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 dengan total sebesar Rp. 1.691.000.000,- ;
- bahwa setahu saksi untuk usaha valas harus menggunakan rekening perusahaan tidak boleh menggunakan rekening pribadi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi EMMA NOVIRA ELTRIANA :**

- bahwa saksi bekerja di Bank BNI Batam sejak 18 April 2013 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi sebagai Customer Service (Petugas Pelayanan Nasabah);
- bahwa tugas saksi sehari-hari melaksanakan aktivitas pelayanan nasabah meliputi menerima nasabah, menerima komplain nasabah, Pembukaan rekening, Penggantian kartu debit dan pin, Aktivitas e-

banking, Perubahan data, menjual produk tabungan, produk kartu, dan e-channel, serta melayani transaksi yang terkait dengan produk dan jasa BNI serta melakukan referral dan cross selling kepada Walk in Customer sesuai dengan sisdur dan kewenangan yang telah ditetapkan serta dan saya bertanggung jawab melayani nasabah, pembukaan rekening, dan melayani untuk payment bank, dan sebagainya;

- bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI bahwa untuk Tjhioe Hoek/Jaya Raya dan terdakwa Andias memiliki rekening di Bank BNI dengan nomor sebagai berikut :

- Rekening BNI Nomor : 0062245586 atas nama TJHIOE HOEK/JAYA RAYA, dibuka di BNI Cabang Batam pada tanggal 29 Juli 1999 dan fasilitas yang dimiliki berupa Buku Tabungan, Kartu ATM , SMS Banking dan internet banking beserta token transaksi dengan id Jayaraya 1958;
  - Rekening BNI Nomor : 7493587006 atas nama Andias, dibuka di BNI Cabang Batam pada tanggal 11 Juni 2015 dan fasilitas yang dimiliki berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan internet banking beserta token transaksi dengan id Andias1985 ;
  - Rekening BNI Nomor : 0119026561 atas nama Andias, dibuka di BNI Cabang Batam pada tanggal 26 Februari 2007 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan saja ;
  - Rekening BNI Nomor : 0121716630 atas nama Andias, di buka di BNI Cabang Batam pada tanggal 11 April 2007 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan dan internet banking beserta token transaksi dengan id Andias1985 ;
  - Rekening BNI Nomor : 0205670451 atas nama Andias, dibuka di BNI Cabang Batam pada tanggal 01 Nopember 2010 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku tabungan, kartu ATM dan internet banking beserta token transaksi dengan id Andias1985;
- bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening profil dari nasabah atas nama **TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY/JAYA RAYA** Nomor rekening 0062245586 adalah jenis Nasabah Perorangan dan nama Produk BNI Giro, pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan perbulan Rp. 10 jt s/d diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha sedangkan profil atas nama **ANDIAS** nomor rekening 7493587006, 0119026561, 0121716630, dan 0205670451 adalah Jenis Nasabah perorangan

sedangkan nama produk adalah Tabplus Bisnis Perorangan, Tabplus dan Giro, pekerjaan Pegawai Swasta, penghasilan perbulan Rp. 10 jt sd diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha ;

- bahwa rekening-rekening tersebut diblokir atas permintaan BNN dan saldo akhirnya sebagai berikut :
  - Rekening BNI Nomor : 0062245586 atas nama TJHIOE HOEK/JAYA RAYA, statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.143.726,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
  - Rekening BNI Nomor : 7493587006 atas nama Andias statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir Rp. 51.042.091,- (lima puluh satu juta empat puluh dua ribu Sembilan puluh satu rupiah);
  - Rekening BNI Nomor : 0119026561 atas nama Andias, statusnya sudah tutup sejak tanggal 31 Januari 2014, dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,-
  - Rekening BNI Nomor : 0121716630 atas nama Andias, status sudah tutup sejak tanggal 31 Mei 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,- ;
  - Rekening BNI Nomor : 0205670451 atas nama Andias, statusnya diblokir sejak tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.027.712,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
  
- bahwa transaksi-transaksi untuk rekening atas nama Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edy/Jaya Raya, hanya transaksi biasa saja, ada transaksi setoran tunai dan ada juga transaksi berupa penarikan dan transfer, sedangkan untuk rekening atas nama Andias transaksinya, transfer, setoran tunai dan tarik, karena usahanya bergerak di bidang money changer rata-rata dengan orang yang sama, kebanyakan transaksi yang rutin dari Mulyadi dan Denny sedangkan transaksi dari Tjewu Anton, Pony Tjandra, Agung Adiyaksa, M.Irsan dan Teoh Wooi Hang, tidak ada;
  
- bahwa transaksi paling tinggi untuk Money Changer ada penarikan sebesar Rp. 7.000.000.000,- di rekening atas nama Tjhioe Hoek alias

Edy Tiawarman, tetapi transaksi bagaimana selanjutnya saksi tidak tahu dan yang melakukan penarikan adalah Bangun Perangin-Angin ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Saksi DONI :**

- bahwa saksi bekerja di Panin Bank sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dan sekarang saksi menjabat sebagai Operation Manager;
- bahwa tugas saksi sebagai Operation Manager adalah memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan lancar, semua staf berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan merencanakan perkembangan perusahaan;
- bahwa berdasarkan data yang ada di Panin Bank ada rekening atas nama PT. Jaya Valasindo dan rekening pribadi atas nama Andias, yakni sebagai berikut :
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5505015557 atas nama PT. Jaya Valasindo dibuka di Kantor Cabang Utama Batam pada tanggal 11 Mei 2007 dan fasilitas yang dimiliki berupa buku Giro dan Bilyet Giro (Rekening Giro) ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5506023435 atas nama PT. Jaya Valasindo dibuka di Kantor Cabang Utama Batam pada tanggal 23 April 2013 dan fasilitas yang dimiliki berupa Buku Giro dan Bilyet Giro (rekening Giro) ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5505042292 atas nama PT. Jaya Valasindo dibuka di Kantor Cabang Utama Batam pada tanggal 19 April 2013 dan fasilitas yang dimiliki berupa Buku Giro dan Bilyet Giro (rekening Giro) ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5506022192 atas nama PT. Jaya Valasindo dibuka di Kantor Cabang Utama pada tanggal 23 April 2013 dan fasilitas yang dimiliki berupa Buku Giro dan Bilyet Giro (rekening Giro) ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5505022656 atas nama Andias (rekening pribadi) ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5502109392 atas nama Andias (rekening pribadi) ;

Tetapi rekening atas nama Andias hanya rekening pribadi tidak ada hubungannya dengan usaha Valas ;

- bahwa sebagaimana yang dituangkan dalam aplikasi pembukaan rekening profil nasabah atas nama PT. Jaya Valasindo bergerak di bidang money changer dengan struktur organisasi Tjioe Hoek alias Edy Tiawarman selaku Direktur dan Ruslan selaku Komisaris ;
- bahwa rekening-rekening tersebut sekarang statusnya sudah diblokir yakni :
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5505015557 atas nama PT. Jaya Valasindo telah diblokir pada tanggal 07 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 5.148.061,14 ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5506023435 atas nama PT. Jaya Valasindo telah diblokir pada tanggal 07 September 2016 dengan saldo sebesar USD 1.745,62,- ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5505042292 atas nama PT. Jaya Valasindo telah diblokir pada tanggal 07 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 3.044.013,76,- ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5506022192 atas nama PT. Jaya Valasindo telah diblokir pada tanggal 07 September 2016 dengan saldo sebesar SGD 1.738,17,- ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5502109392 atas nama Andias (rekening pribadi) telah diblokir pada tanggal 22 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 2.927.834,75,- ;
  - Rekening Panin Bank Nomor : 5505022656 atas nama Andias (rekening pribadi) telah diblokir pada tanggal 22 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 489.097,20,-;
- bahwa Rekening PT. Jaya Valasindo adalah rekening Valas dan kebanyakan transaksi ke Luar Negeri ;
- bahwa sesuai rekening Koran ada transaksi yang besar yaitu sebesar EURO 250.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Saksi TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY :**

- bahwa pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3

Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo;

- bahwa RUSLAN dan ANDIAS adalah karyawan PT. Jaya Valasindo, dan membantu TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dalam usaha Money Changer ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo bergerak dalam bidang penukaran valas dan bidang remite (pengiriman uang ke Luar Negeri dan Dalam Negeri ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo berdiri sejak tahun 1993 atau tahun 1994 yang berkantor di Komplek Tanjung Pantun Blok.X No.3 RT.004/002 Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan Kantor Pusat di Komplek Bumi Indah Blok F No. 9 Nagoya ;
- bahwa struktur organisasi PT. Jaya Valasindo adalah :  
TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN sebagai Direktur, pemilik saham sebesar 80% ;  
RUSLAN sebagai Komisaris, pemilik saham sebesar 20% ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo memiliki ijin dari Bank Indonesia;
- bahwa sebagai Direktur bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya usaha money changer dan melakukan konfirmasi dengan para pelanggan; RUSLAN bertugas membantu melakukan transaksi bank, antara lain transfer, menerima pentransferan dan penarikan tunai; ANDIAS bertugas membantu melakukan transaksi di bank antara lain transfer, menerima pentransferan uang dan penarikan tunai ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo Money Changer memiliki 3 cabang yaitu di daerah Nagoya Hill, Lucky Plaza, Tanjung Pantun dan pusat di Nagoya ;
- bahwa dalam menjalankan usaha PT. Jaya Valasindo memiliki berapa rekening atas nama pribadi yaitu atas nama RUSLAN dan ANDIAS, yaitu di Bank BCA, BNI antara lain :

Bank BCA :

- Rekening BCA No.0611344189 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0611947878 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612067722 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612111454 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612382466 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612601699 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612609088 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612729008 An. Ruslan ;

- Rekening BCA No.0953233441 An. Ruslan ;
  - Rekening BCA No.0612215888 An. Ruslan ;
  - Rekening BCA No.0612602229 An. Ruslan ;
  - Rekening BCA No.0613087921 An. Ruslan ;
  - Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
  - Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
  - Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
  - Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;
  - Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;
  - Rekening BCA No.0611980805 An. Andias ;
  - Rekening BCA No.4820179442 An. Andias ;
  - Rekening BCA No.0613091618 An. Andias ;
- 
- bahwa rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS tersebut di atas dipergunakan untuk transaksi uang di Bank, dan untuk keperluan transaksi money changer, yaitu untuk penarikan uang dan untuk pembayaran, uang masuk kedalam rekening dalam bentuk rupiah dan untuk ditukarkan ke uang Dollar ;
  - bahwa dahulunya PT. Jaya Valasindo belum memiliki rekening atas nama perusahaan, masih menggunakan rekening atas nama pribadi, belakangan baru dibuat rekening atas nama perusahaan ;
  - bahwa transaksi-transaksi penukaran uang secara cash untuk transaksi yang kecil-kecil dan ada juga melalui perbankan ;
  - bahwa proses transaksi money changer di PT. Jaya Valasindo biasanya pembeli dalam jumlah besar mentransfer uang rupiah ke dalam rekening-rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS, setelah itu pembeli akan mengambil uangnya dalam bentuk Dollar secara cash ke Batam ;
  - bahwa Pembeli dalam jumlah besar adalah TJEUW ANTON ;
  - bahwa nomor-nomor rekening RUSLAN dan ANDIAS hanya terdakwa berikan kepada TJEUW ANTON untuk dipergunakan dalam transaksi money changer, terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama seperti AGUNG ADIYAKSA, FREDY MICHAEL, ARDI W., setahu terdakwa uang yang masuk adalah transferan dari TJEUW ANTON, dan hanya TJEUW ANTON yang mengklaim uang-uang yang masuk ke rekening tersebut ;



- bahwa TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dengan TJEUW ANTON sama-sama mempunyai bisnis money changer, TJEUW ANTON mempunyai bisnis money changer di Pekanbaru ;
- bahwa awalnya TJEUW ANTON sering mencari uang Dollar Ke Batam karena harganya lebih murah di Batam daripada tempat lain, karena money changer milik TJHIOE HOEK mempunyai stok uang dollar yang banyak akhirnya TJEUW ANTON berbisnis dengan TJHIOE HOEK ;
- bahwa TJHIOE HOEK berbisnis dengan TJEUW ANTON sekitar tahun 2000 dan berhenti bisnis dengan TJEUW ANTON sejak tahun 2012 bersamaan TJEUW ANTON ditangkap karena perkara TPPU ;
- bahwa TJHIOE HOEK pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis ecstasy pada tahun 2006, dan divonis hukuman selama kurang lebih 1,2 tahun dan keluar dari tahanan sekitar tahun 2008 ;
- bahwa apabila melakukan transaksi TJEUW ANTON selalu berkomunikasi lebi dulu dengan TJHIOE HOEK, baru kemudian diperintahkan kepada RUSLAN dan ANDIAS untuk mengecek dan melakukan penarikan uang di rekening ;
- bahwa benar terjadi transaksi-transaksi keuangan di rekening ANDIAS dan RUSLAN sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**10. Saksi ANDIAS :**

- bahwa pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo;
- bahwa saksi ikut membantu Sdr. Tjhioe Hoek menjalankan usahanya yakni PT. Jaya Valasindo Money Changer yang bergerak dalam bidang money changer dan PT. Jaya Valasindo Remiten bergerak dalam bidang pengiriman uang dalam Negeri maupun Luar Negeri ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo berdiri sejak tahun 1993 yang berkantor di Komplek Tanjung Pantun Blok.X No.3 RT.004/002 Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan Kantor Pusat di Komplek Bumi Indah Blok.F No.9 Nagoya dengan struktur organisasi PT. Jaya Valasindo adalah :

- Sdr. Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman sebagai Direktur, pemilik saham sebesar 80% ;
  - Sdr. Ruslan sebagai Komisaris, pemilik saham sebesar 20% (hanya formalitas) ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo memiliki ijin dari Bank Indonesia dan yang ikut serta menjalankan perusahaan PT. Jaya Valasindo adalah Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edy, Ruslan dan Andias ;
  - bahwa Tjhioe Hoek bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya usaha money changer dan melakukan konfirmasi dengan para pelanggan; Ruslan bertugas membantu terdakwa melakukan transaksi bank, antara lain transfer, menerima pentransferan dan penarikan tunai; dan Andias bertugas membantu melakukan transaksi di bank antara lain transfer, menerima pentransferan uang dan penarikan tunai ;
  - bahwa saksi melakukan tugas sehari-hari atas perintah terdakwa ;
  - bahwa PT. Jaya Valasindo Money Changer memiliki 3 cabang yaitu di daerah Nagoya Hill, Lucky Plaza, Tanjung Pantun dan pusat di Nagoya ;
  - bahwa untuk penukaran uang pribadi langsung datang ke counter dengan minta Identitas (KTP), sedangkan untuk Badan Hukum syaratnya berupa KTP, SIUP dan NPWP ;
  - bahwa transaksi-transaksi penukaran uang secara cash dan ada juga melalui perbankan ;
  - bahwa transaksi melalui rekening perbankan yang digunakan atas nama perusahaan yakni PT. Jaya Valasindo dan ada juga atas nama pribadi ;
  - bahwa selama menjalankan usaha PT. Jaya Valasindo menggunakan rekening-rekening antara lain sebagai berikut :

**Bank BCA :**

- Rekening BCA No.0611344189 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0611947878 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612067722 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612111454 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612382466 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612601699 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612609088 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612729008 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0953233441 An. Ruslan ;

- Rekening BCA No.0612215888 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612602229 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0613087921 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612886464 An. Tandias Pangestu ;
- Rekening BCA No.3403512571 An. Hendrias ;
- Rekening BCA No.0612322242 An. Fandias ;
- Rekening BCA No.8210237773 An. Kirana ;
- Rekening BCA No.0611468881 An. Edy ;
- Rekening BCA No.0611718283 An. Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman ;
- Rekening BCA No.0613345555 An. Dias Panca Kencana PT ;
- Rekening BCA No.0062245586 An. Tjhioe Hoek ;
- Rekening BCA No.0612650908 An. Ruslan atau Piter ;
- Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;
- Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;

**Bank Mandiri :**

- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0377866 9 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0522618 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0568338 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 2090909 9 An.Andias ;

**Bank BNI :**

- Rekening BNI No.0062245586 An. Tjhioe Hoek / Jaya Raya ;
- Rekening BNI No. 7493587006 An. Andias ;

**Bank Danamon :**

- Rekening Bank Danamon Nomor : 84274869 An. Ruslan ;

**Maybank :**

- Rekening Maybank Nomor : 1-034-15139-1 An. Ruslan ;

**Bank Bukopin :**

- Rekening Bank Bukopin Nomor : 2401043657 An. Ruslan ;

**Bank Ekonomi :**

- Rekening Bank Ekonomi Nomor : IDHIBI 830-009247-734 An. Ruslan ;

**Bank OCBC NISP :**

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810035131 An. Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94810004518 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman atau Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 900100100114 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94800001300 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 9480003009 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810059255 An. Tjhioe Hoek al Edy Tiawarman;

**Bank Panin :**

- Rekening Bank Panin Nomor : 5505015557 An. PT. Jaya Valasindo;

Bahwa rekening-rekening tersebut sebagian dipergunakan untuk transaksi, akan tetapi rekening BCA atas nama Edy saksi tidak tahu ;

- bahwa Rekening pribadi saksi yang digunakan antara lain sebagai berikut:

**Bank BCA :**

- Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;
- Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;

**Bank Mandiri :**

- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 2090909 9 An.Andias ;

**Bank BNI :**

- Rekening BNI No. 7493587006 An. Andias ;

- bahwa saksi memiliki rekening banyak karena untuk kepentingan kantor PT. Jaya Valasindo, Pak Edy yang memerintahkan saksi untuk membuka rekening untuk keperluan transaksi dan yang memegang rekening saksi adalah Pak Edy disimpan di kantor;
- bahwa rekening saksi menerima pen transferan uang transaksi money changer dan yang memberitahukan adanya uang masuk adalah Pak Edy, setelah dicek dari internet banking lalu Pak Edy menyuruh saksi untuk mengeceknya di Bank dan melakukan penarikan atau pen transferan;
- bahwa saksi pernah melakukan penarikan uang dalam jumlah yang banyak sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- bahwa setelah ditarik uangnya saksi bawa ke kantor dan setorkan ke counter-counter money changer untuk keperluan transaksi harian;
- bahwa yang mengendalikan lalu lintas transaksi valas/penukaran uang adalah Pak Edy ;
- bahwa setahu saksi yang melakukan transaksi valas adalah Tjeuw Anton, dia juga memiliki usaha Money Changer di Pekanbaru dan sudah langganan dan yang menyerahkan kepada Tjeuw Anton adalah Pak Edy ;
- bahwa adanya pen transferan dari Fredy Michael, Ardi W, Agung Adiyaksa, adalah dalam rangka penukaran uang dari Rupiah ke Dollar Singapore dari Tjeuw Anton dan Tjeuw Anton yang selalu mengambil uang dollar yang menyerahkan adalah Pak Edy ;
- bahwa awalnya saksi curiga karena jumlahnya sangat besar, bisnis apa, tetapi percaya saja sama Pak Edy karena orang tua saksi;
- bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- / perbulan dari PT. Jaya Valasindo;
- bahwa ada barang-barang pribadi yang disita yaitu beberapa Mobil, Uang tunai, dokumen-dokumen, beberapa buku tabungan dan ATM, barang-barang tersebut diperoleh dari gaji dan usaha saksi, karena saksi sendiri memiliki usaha Toko Elektronik ;
- bahwa selain bekerja dengan Pak Edy, istri saksi memiliki usaha collection dan saksi memiliki usaha toko elektronik ;
- bahwa barang-barang berharga milik saksi yang disita didapat dari gaji dan hasil usaha, tetapi BPKB disimpan dalam brankas Pak Edy agar memudahkan untuk pembayaran pajak sedangkan harta milik istri saksi berupa emas disimpan didalam berankas istri juga ikut disita oleh pihak BNN ;

- bahwa yang bertugas mencatat dan membuat pembukuan adalah Sdr. Lina ;
- bahwa benar terjadi transaksi-transaksi keuangan di rekening ANDIAS dan RUSLAN sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi AGUNG ADIYAKSA alias JE, saksi CUNNEDY WIJAYA als ARDI W als OEIGEK CUN, saksi LOEI KOK MIN als KOK MIN als AMIN, saksi M. IRSAN als AMIR, saksi SAFRIADI M.D.A. als EDY, saksi TEOH WOUI HANG als HENRY TEOH als HENDRY HENDRA, dan saksi PONY TJANDRA meski telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, untuk itu Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dengan persetujuan terdakwa, atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa keberatan bahwa transaksi uang di dalam rekening terdakwa adalah hasil transaksi narkoba melainkan transaksi money changer;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan keterangan ahli bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.LM. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- bahwa Ahli bekerja di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah, contohnya : seorang pelaku tindak pidana dari hasil korupsi, narkoba, penggelapan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan penyamaran, dengan membeli asset-aset berupa mobil, rumah, mendirikan usaha atas nama orang lain atau hasil tindak pidana dititipkan kepada pihak lain untuk disembunyikan atau menggunakan rekening orang lain ;
- bahwa dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 3 disebutkan bahwa : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

- menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;
- bahwa apabila ada pihak yang membuka rekening kemudian pihak yang lain menggunakan rekening tersebut, maka terjadi kerjasama khususnya apabila orang yang meminjamkan rekening tersebut mengetahui bahwa rekening yang dipinjamkan digunakan untuk menampung tindak pidana, untuk pihak yang meminjamkan kepada orang lain maka ia harus bertanggung jawab karena ada tujuan untuk menyembunyikan ;
  - bahwa untuk pihak yang meminjamkan rekening tersebut ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan ia bekerja sama atau kemungkinan juga ia tidak tahu atau hanya dipinjamkan rekening saja ;
  - bahwa apabila yang meminjamkan mengetahui atau patut diduga, maka termasuk dalam pihak yang turut serta atau membantu, atau permufakatan jahat ;
  - bahwa jika yang meminjamkan rekening tersebut hanya untuk mendapatkan imbalan, tetapi tidak mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh orang yang meminjam rekening, maka untuk menilai orang yang memegang rekening patut mengetahui bahwa dari hasil kejahatan dapat diketahui dari profil orang yang meminjam rekening tersebut, apabila orang yang meminjam rekening tidak terlibat dengan pidana asal, apabila orang yang meminjam rekening pekerjaannya tidak jelas dan memberikan imbalan diluar kewajaran patut diduga/dicurigai dari hasil kejahatan, apabila yang meminjamkan rekening mengabaikan hal tersebut maka didalam Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana pencucian uang Pasif ;
  - bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan sebagai TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, **TPPU secara aktif** yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer atau mengalihkan, membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas

- nama pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (sebagai pelaku tindak pidana asal dan juga sebagai pelaku tindak pidana TPPU asal) Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, sedang **TPPU secara pasif** yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (bukan sebagai pelaku pidana asal tetapi sebagai pihak yang menerima aliran dana) Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 ;
- bahwa orang yang meminjam rekening harus mempunyai sifat kehati-hatian, yaitu peminjam rekening akan digunakan untuk apa, orangnya harus jelas pekerjaannya ;
  - bahwa Undang-Undang TPPU pertama kali berlaku pada No.15 Tahun 2002, kemudian direvisi menjadi Undang Undang No. 25 tahun 2003 kemudian sekarang Undang Undang No. 8 Tahun 2010, untuk perbuatan terjadi sebelum diberlakukannya Undang Undang No. 8 Tahun 2010 maka dipergunakan Undang Undang No. 15 tahun 2002, sepanjang masih dalam masa berlaku, kecuali perbuatan sebelum tahun 2002 maka tidak dapat diberlakukan UU TPPU ;
  - bahwa sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 69 TPPU “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” ;
  - bahwa yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan yaitu transaksi keuangan yang menyimpang/ tidak sesuai dengan profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguyna Jasa yang bersangkutan ;
  - bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Penempatan (*Placement*), Pelapisan (*Layering*), Integrasi (*integration*), namun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi, apabila ketiga tahapan tersebut terpenuhi maka dianggap sempurna ;
  - bahwa tahap Penempatan (*Placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan atau menempatkan uang tunai kedalam rekening; Pelapisan (*Layering*)



adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah ; Integrasi (*Integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah seperti digunakan untuk membeli asset ;

- bahwa penggunaan rekening pribadi tidak salah, yang salah apabila rekening tersebut digunakan untuk tindak pidana atau menampung transaksi tindak pidana, kalau transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil dari nasabah, maka patut dicurigai ada transaksi yang mencurigakan dan wajib dilaporkan ke PPATK ;
- bahwa setelah melakukan analisis yang disajikan oleh BNN, dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan ;
- bahwa usaha valas/Money Changer wajib melaporkan ke PPATK terhadap setiap transaksi yang mencurigakan yaitu transaksi tunai Rp.500.000.000,- ke atas dan transaksi transfer uang ke Luar Negeri, sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU Pasal 17;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU TPPU Bank Wajib melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah ;
- bahwa sesuai dengan Pasal 25 UU TPPU Bank wajib melaporkan kepada PPATK adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya dilakukan sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pihak bank menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan ;
- bahwa apabila harta kekayaan diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana maka harus dipisah, tetapi kalau ada harta lain terkait tindak pidana maka bisa dikenakan TPPU ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa untuk kepentingan membela diri terdakwa telah mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*adecharge*) yakni masing-masing mengaku bernama : 1.

TANDIAS PANGESTU, 2. FANDIAS, 3. HENDRIAS, 4. KUI KIE, 5. SOENARDI ALI, 6. SAMARIANA SEMBIRING, 7. CHANDRA TJANG, 8. KIRANA, dan 9. LINA di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

**1. Saksi TANDIAS PANGESTU :**

- bahwa saksi adalah anak sah dari TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY;
- bahwa saksi ikut membantu usaha dari orang tua saksi di Toko;
- bahwa pada saat penyidik BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang-barang pribadi milik saksi yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ikut disita yakni berupa : 1 (satu) Unit Mobil Nissan Juke 1.5 A/T, Tahun 2012, Warna Hitam, Nopol BP 1305 HK, atas nama Tandias Pangestu beserta BPKB dan STNK;
- bahwa mobil tersebut dibeli dengan harga Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) yang sumber uangnya merupakan hasil tabungan saksi dari SMP sampai SMA sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang dari orang tua yakni terdakwa TJHIOE HOEK alias EDYTIAWARMAN alias EDY ;
- bahwa BPKB mobil tersebut disimpan dalam brankas TJHIOE HOEK alias EDYTIAWARMAN alias EDY;
- bahwa rekening saksi di BCA atas nama TANDIAS PANGESTU dengan nomor rekening 0612886464 juga ikut disita dan diblokir dengan saldo terakhir sebesar Rp 31.291.000,- uang tersebut berasal dari uang gaji saksi setiap bulannya;
- bahwa saksi juga mempunyai penghasilan dari usaha pribadi yakni Toko Nikon yang bergerak di bidang eceran khusus peralatan audio dan video sehingga tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi FANDIAS:**

- bahwa saksi adalah anak sah dari TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY;

- bahwa pada saat penyidik BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang-barang pribadi milik saksi yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ikut disita yakni berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, Tahun 2012, Warna Putih, Nopol. BP 1090 EO, atas nama Fandias beserta BPKB dan STNK;
- bahwa pembelian mobil tersebut di tahun 2012 seharga Rp 178.000.000, -, saksi peroleh dari usaha pribadi tahun 2011 yakni Toko Pelangi Raya di Lucky Plaza yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik dan camera ditambah uang dari tabungan saksi, sehingga tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa BPKB mobil tersebut disimpan dalam brankas TJHIOE HOEK alias EDYTIAWARMAN alias EDY;
- bahwa rekening saksi di BCA atas nama FANDIAS dengan nomor rekening 0612322242 juga ikut disita dan diblokir dengan saldo terakhir kurang lebih sebesar Rp 200.000,- uang tersebut berasal dari uang gaji saksi setiap bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. Saksi HENDRIAS:**

- bahwa saksi adalah anak sah dari TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY;
- bahwa pada saat penyidik BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang-barang pribadi milik saksi yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ikut disita yakni berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 A/T, Tahun 2010, Warna Merah Metalik, Nopol. BP 1620 DO, atas nama Hendrias beserta BPKB dan STNK;
- bahwa pembelian mobil tersebut pada tahun 2010 dengan harga Rp 155.000.000,- saksi peroleh dari usaha pribadi yakni Toko Nikon yang bergerak di bidang eceran khusus peralatan audio dan video sehingga

tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- bahwa BPKB mobil tersebut disimpan dalam brankas TJHIOE HOEK alias EDYTIAWARMAN alias EDY;
- bahwa rekening saksi di BCA atas nama HENDRIAS dengan nomor rekening 3403512571 juga ikut disita dan diblokir dengan saldo terakhir kurang lebih sebesar Rp 44.800.000,- uang tersebut merupakan uang operasional toko;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi KUI KIE:

- bahwa saksi adalah istri sahnya dari TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY;
- bahwa pada saat penyidik BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang-barang pribadi milik saksi yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ikut disita yakni berupa :
  - 4 (empat) buah Kalung Kuning dengan bukti kepemilikan berupa, Nota kontan tanggal 18-9-1999 **rantai 4 baris**, liontin naga, gelang manik-manik, Nota No. 6549 Kalung / tulisan cina, Nota No. 7659 Kalung / tulisan cina, Nota kontan 22-11-1996 rantai bola-bola, cincin;
  - **3 (tiga) buah Liontin Kuning** dengan bukti kepemilikan berupa, Nota kontan tanggal 18-9-1999 rantai 4 baris, **liontin naga**, gelang manik-manik, Nota kontan 18-6-2001 gelang tangan plat, **liontin naga.**, Nota kontan 8-12-1996, **liontin keliling permata**;
  - **3 (tiga) buah Cincin Kuning** dengan bukti kepemilikan berupa, invoice No. 162650 tanggal 07/05/2003 Alt clinf / sab slantband ring, Nota kontan 22-11-1996 rantai bola-bola, **cincin**, Nota kontan 25-11-1996 **cincin mata tiga**;
- bahwa emas-emas tersebut dibeli 30 tahun yang lalu ketika hendak menikah;
- bahwa selain emas, juga terdapat uang tunai sebesar SGD 6.000 dengan pecahan SGD 1.000,- yang saksi simpan di brankas;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi SOENARDI ALI:**

- bahwa saksi adalah Pendeta di Gereja Bethel Indonesia;
- bahwa benar TJHIOE ALIAS EDY TIAWARMAN berkedudukan sebagai Bendahara di Gereja Bethel Indonesia;
- bahwa terdapat Rekening OCBC NISP dengan No Rek 094800001300 atas nama TJHIOE HOEK Alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON untuk Giro Rupiah dan Rekening 094800003009 atas nama EDY TIAWARMAN dan SIOK HON untuk Giro Singapore Dollar;
- bahwa jumlah saldo akhir di Rek 094800001300 Rp 488.393.910 sedangkan untuk no. rekening 094800003009 saldo sebesar SGD. 9.715.33,- uang dalam kedua rekening tersebut merupakan rekening penampungan dana sumbangan jamaat Gereja Bethel Indonesia ;
- bahwa rekening tersebut dibuka sejak tahun 2009 s/d sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi SAMARIANA SEMBIRING:**

- bahwa saksi adalah istri dari RUSLAN;
- bahwa ada barang-barang pribadi milik saksi yang ikut disita yaitu rumah yang saksi tempati yang beralamat di Perumahan Nusa Jaya Blok. C1 No.3A Sungai Panas Batam, rumah itu dibeli pada awal tahun 2010 sedangkan dokumen rumah dibawa oleh BNN ;
- bahwa rumah tersebut dibeli secara tunai harganya Rp. 100.000.000,- dari uang saksi dan RUSLAN karena saksi juga bekerja membantu suami;
- bahwa selain itu ada juga rekening atas nama RUSLAN di Bank BCA nomor rekening 06111947878 dan nomor rekening : 0612602229 ikut disita dan diblokir yang didalamnya tersimpan uang pribadi RUSLAN dan saksi untuk ditabung ;
- bahwa RUSLAN mengatakan gajinya sebesar Rp 5.000.000,- perbulan tetapi saksi tidak pernah diperlihatkan slip gajinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi CHANDRA TJANG:**

- bahwa saksi adalah adik kandung TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN;
- bahwa PT. Jaya Valasindo bergerak di bidang Money Changer yang modal untuk usahanya didapat dari pinjaman Bank Mandiri ;
- bahwa sepengetahuan saksi, TJHIOE alias EDY TIAWARMAN ada meminjam uang dari Bank Mandiri tahun 2011 untuk usaha PT. Jaya Valasindo sebesar Rp 3.500.000.000,- ( tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan dengan menjaminkan bangunan ruko;
- bahwa oleh karena usaha Money Changer tidak boleh meminjam uang di Bank maka dibuat usahanya adalah Pemilik Toko FTZ (fiktif) ;
- bahwa pada tahun 2008 TJHIOE alias EDY TIAWARMAN ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk tambahan Modal usaha PT. Jaya Valasindo;
- Bahwa benar pada tahun 2010 uang saksi sudah dibayar lunas oleh TJHIOE ALIAS EDY TIAWARMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Saksi KIRANA:**

- bahwa saksi adalah anak menantu TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN;
- bahwa terdapat barang-barang pribadi saksi yang ikut disita yaitu : 4 unit mobil yaitu : 1 (satu) unit kendaraan Merk Subaru Forester BP 1881 JV atas nama Kirana; 1 (satu) unit kendaraan merk Ford Fiesta BP 1182 VG atas nama Kirana, adalah mobil orang tua saksi yang dibeli sewaktu belum menikah dimana waktu itu saksi bekerja sebagai Marketing di Dealer Mobil Subaru; 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza Veloz BP 1147 YD atas nama Andias; dan 1 (satu) unit kendaraan merek Subaru Exiga BP 1182 AV atas nama Andias adalah mobil yang dibeli dari uang hasil usaha dimana mobil-mobil tersebut sehari-harinya saksi pergunakan untuk operasional toko ;
- bahwa saksi menikah dengan ANDIAS pada tanggal 23 Juni 2012 dan mempunyai usaha Elektronik yaitu saksi memiliki 3 toko yaitu Toko Shankars Electronic Centrer, Toko 911 dan Toko Lucky Center Elektronik ;

- bahwa saksi membuka usaha modalnya dari pinjam di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan mengatasnamakan Toko Elektronik dan sebagai jaminannya adalah 2 unit Ruko yang terletak di Ruko Komplek Tanjung Pantun Blok. AA No.4 dan Ruko Komplek Bumi Indah Blok. F No.9, sekarang kedua Ruko tersebut disita oleh pihak BNN ;
  - bahwa selain mobil dan ruko masih ada barang pribadi saksi yang ikut disita, yaitu barang berupa emas, uang tunai sebesar Rp. 103.000.000,- yang diambil dari 3 Toko Elektronik dan uang tunai dari sewa Ruko milik mama saksi sebesar SGD 25.000,- ;
  - bahwa emas tersebut disimpan di dalam kamar saksi, di ruko yang bersebelahan dengan rumah TJHIOE HOEK dan ada pintu konektingnya;
  - bahwa emas-emas yang disita adalah hadiah perkawinan serta ada juga yang saksi beli sendiri dari uang hasil usaha ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Saksi LINA:**

- bahwa saksi bekerja di PT. Jaya Valasindo sejak tahun 1998, sebagai pemegang pembukuan yang mencatat transaksi masuk-keluar;
- bahwa Direktur PT. Jaya Valasindo adalah TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY, dan RUSLAN sebagai Komisaris, sedangkan ANDIAS sebagai Staf;
- bahwa yang mengurus dan menghitung transaksi besar di Money Changer adalah TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY langsung, yakni transaksi dengan PT. Gema Mas Jaya milik TJEUW ANTON dan PT. Berkah di Jakarta;
- bahwa TJEUW ANTON memiliki perusahaan yang bernama PT Gemar Mas Jaya dan sepengetahuan saksi, TJEUW ANTON membuka usaha tersebut sejak tahun 2000-an;
- bahwa money changer PT. Jaya Valasindo harganya lebih murah dibanding money changer lain;
- bahwa sepengetahuan saksi, TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY yang berurusan langsung dengan TJEUW ANTON apabila ada pengiriman uang, saksi hanya menerima perincian untuk penukaraan uang dan mencatatnya dalam pembukuan PT. Jaya Valasindo;

- bahwa setahu saksi, TJEUW ANTON melakukan negosiasi dengan EDY TIAWARMAN melalui telepon menanyakan harga/rate, setelah disepakati uang pembelian dikirim melalui rekening bank yang diberikan oleh EDY TIAWARMAN;
  - bahwa pengiriman uang di Bank dengan menggunakan rekening pribadi karena transaksi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 perusahaan belum memiliki rekening atas nama PT. Jaya Valasindo;
  - bahwa setahu saksi hasil audit Bank Indonesia terhadap PT. Jaya Valasindo bagus dan tidak pernah mendapat teguran dari Bank Indonesia;
  - bahwa PT. Jaya Valasindo ada memakai modal dari Bank Mandiri pada tahun 2011 sebesar Rp 3.500.000.000,- sekarang belum lunas, setiap bulannya hanya membayar bunganya saja sebesar Rp 42.000.000,- ;
  - bahwa setahu saksi untuk gaji RUSLAN setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- ditambah dengan bonus sedangkan gaji Sdr. ANDIAS setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- ditambah dengan bonus;
  - bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi, terakhir saksi bekerja di PT. Jaya Valasindo pada Desember 2016 karena PT. Jaya Valasindo sudah tutup;
  - bahwa yang membuat laporan ke Bank Indonesia datanya yang membuat adalah saya sendiri, sedangkan yang melaporkan secara online ke Bank Indonesia adalah pak Edy Tiawarman ;
  - bahwa saksi tidak dapat menunjukkan buku kas berjalan adanya transaksi jual beli valas, karena semua dokumen ikut disita oleh BNN;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penasihat Hukum terdakwa untuk kepentingan membela diri terdakwa pula telah mengajukan keterangan ahli yang mengaku bernama DAVID OCTAREVIA, di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- bahwa ahli merupakan Dewan Penasehat Asosiasi Penukaran Valuta Asing;
- bahwa fungsi Bank Indonesia dengan transaksi Money Changer adalah sebagai pembinaan dan pengawas seluruh transaksi money changer serta memberikan pengarahan dan pembinaan termasuk aspek yang menyangkut dalam usaha money changer, serta melakukan



pemeriksaan minimal 1 tahun sekali termasuk pemeriksaan bersifat esidental, sedangkan fungsi PPATK dalam Money Changer adalah semua transaksi yang mencurigakan wajib dilaporkan ke PPATK ;

- bahwa Bank Indonesia wajib memberikan teguran kalau ada penyimpangan oleh Money Changer, yaitu berupa hukuman denda, pembekuan operasional dan pencabutan ijin ;
- bahwa transaksi money changer sama dengan transaksi perbankan, tidak ada perlakuan khusus, semua transaksi yang mencurigakan untuk pelaksanaannya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang disebut Peraturan Bank Indonesia, yang mengatur :
  1. Tentang Pencucian Uang yaitu Undang Undang No. 8 tahun 2012;
  2. Tentang Pendanaan Terorisme Undang Undang No. 9 Tahun 2010;

Operasionalnya Bank Indonesia menerbitkan program APU dan PPT ;

APU adalah Anti pencucian uang ;

PPT adalah Pencegahan Pendanaan Terorisme;

AKU dan PPT adalah gejala awal, dimana mencent dan Bank wajib mendeteksi setiap nasabah yang terdiri dari ;

Yaitu kelompok pertama CDD (Enhanced Due Diligence) artinya Bank maupun money changer melakukan transaksi wajib melaksanakan CDD, untuk mendeteksi awal melihat apakah profil nasabah sesuai tidak, transaksi tunai wajib ditanya uang sumber darimana, identitasnya, tinggal dan usahanya ;

Kelompok kedua EDD (Enhanced Due Diligence), adalah kelompok aparaturnegara yang sehari-harinya dibiayai oleh APBD dan Anggota Dewan bahkan diberi tanda khusus PET (Politically Exposed Person) yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, membawa uang tunai wajib ditanyakan darimana sumber uang dan jabatannya. Apabila uang tidak sesuai dengan profilnya maka wajib dilaporkan ke PPATK ;

Apabila transaksi digunakan dengan system perbankan tidak perlu lagi melaporkan ke PPATK, karena Bank sudah mendeteksi sebelumnya ;

- bahwa yang termasuk dalam transaksi yang mencurigakan adalah terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok individu atau perorangan dan Badan Usaha, kalau individu setoran uang tunai apabila ada orang datang membawa uang Rp.100.000.000,- patut dipertanyakan apabila dalam satu hari nasabah tersebut bolak balik melakukan setoran tunai sampai sebesar Rp. 500.000.000,- di satu lembaga yang wajib dilaporkan ke PPATK termasuk kategori transaksi yang mencurigakan ;
- bahwa di dalam peraturan Bank Indonesia No.14/3/PBI/ 2012, tentang AKU dan PPT Pasal 4 Ayat 1b, hanya 3 kelompok yang patut diwaspadai yaitu ;
  1. Kategori mencurigakan yaitu ada CDD dan EDD, jika profilnya jelas, uangnya jelas, tidak termasuk dalam kategori yang mencurigakan, jika tidak sesuai profil baru patut dicurigai ;
  2. Kategori yang wajib dicurigai adalah Transaksi tunai diatas Rp. 500.000.000,- karena tidak masuk dalam perbankan system ;
  3. Transaksi antar dari dan ke luar Negeri ;
- bahwa sesuai dengan UU No.3 tahun 2011, yang wajib dikenakan lapor ke PPATK adalah penyelenggara, penyelenggaran bisa tunggal /satu, bisa dua dan tiga, penerima akhir tidak wajib lapor ke PPATK karena sudah masuk system perbankan, Penyelenggara pertama yang wajib lapor ke PPATK ;
- bahwa Pasal 1 ayat 18 UU No.3 Tahun 2011 mengenai transfer dana, disebutkan rekening giro, rekening tabungan, rekening lain,atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, Maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antar kantor Penyelenggara yang sama;
 

Rekening pribadi masih bisa digunakan untuk transaksi karena pribadi adalah pemilik money changer, setelah di terbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.16/15/PBI/2014, pemisahan usaha, yang dahulu pribadi tidak diperbolehkan dan harus membentuk menjadi Badan Hukum ;
- bahwa di Peraturan Bank Indonesia tidak ada disebutkan bahwa rekening pribadi tidak dapat dipergunakan hanya mengimbau untuk dikembalikan

ke rekening usaha Badan Hukum, yaitu sejak Peraturan Bank Indonesia 2016 ;

- bahwa konsekwensi hukum terhadap money changer yang telah diaudit oleh Bank Indonesia dan tidak ditemukan adanya pelanggaran / sangsi maka money changer tersebut dianggap clear ;
- bahwa Undang-Undang mengatakan Penerima terakhir bebas dari persyaratan, yang harus ditanyakan adalah penyetor awal karena penerima akhir sudah masuk kedalam system perbankan ;
- bahwa yang harus dipersalahkan adalah penyelenggara pertama yang masuk kedalam perbankan, perlu dideteksi apakah uang dari hasil kejahatan yaitu sesuai program CDD dan EDD ;
- bahwa mekanismenya apabila setoran tunai, customer harus ditanyakan sumber uangnya dari mana, profilnya sudah benar apabila sesuai dengan profil dan jumlahnya tidak melebihi dari Rp. 500.000.000,- maka sudah sesuai, dan apabila melebihi dari Rp. 500.000.000,- perlu dicurigai;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo;
- bahwa terdakwa kenal dengan Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman als Edy sejak terdakwa menjadi karyawannya yaitu pada sekitar tahun 1993, saat itu terdakwa bekerja di Toko Elektronik milik Sdr. Tjhioe Hoek kemudian terdakwa bekerja di perusahaan Money Changer milik Sdr. Tjhioe Hoek sampai dengan sekarang ;
- bahwa perusahaan Sdr. Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman als Edy bernama PT. Jaya Valasindo bergerak dalam bidang penukaran valas dan bidang remite (pengiriman uang ke Luar Negeri dan Dalam Negeri ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo berdiri sejak tahun 1993 yang berkantor di Komplek Tanjung Pantun Blok.X No.3 RT.004/002 Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan Kantor Pusat di Komplek Bumi Indah Blok.F No.9 Nagoya dengan struktur organisasi PT. Jaya Valasindo adalah :

- Sdr. Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman sebagai Direktur, pemilik saham sebesar 80% ;
- Sdr. Ruslan sebagai Komisaris, pemilik saham sebesar 20% (hanya formalitas) ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo memiliki ijin dari Bank Indonesia dan yang ikut serta menjalankan perusahaan PT. Jaya Valasindo adalah Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edy, Ruslan dan Andias ;
- bahwa Tjhioe Hoek bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya usaha money changer dan melakukan konfirmasi dengan para pelanggan; Ruslan bertugas membantu terdakwa melakukan transaksi bank, antara lain transfer, menerima pentransferan dan penarikan tunai; dan Andias bertugas membantu melakukan transaksi di bank antara lain transfer, menerima pentransferan uang dan penarikan tunai ;
- bahwa saksi melakukan tugas sehari-hari atas perintah terdakwa ;
- bahwa PT. Jaya Valasindo Money Changer memiliki 3 cabang yaitu di daerah Nagoya Hill, Lucky Plaza, Tanjung Pantun dan pusat di Nagoya ;
- bahwa untuk penukaran uang pribadi langsung datang ke counter dengan minta Identitas (KTP), sedangkan untuk Badan Hukum syaratnya berupa KTP, SIUP dan NPWP ;
- bahwa transaksi-transaksi penukaran uang secara cash dan ada juga melalui perbankan ;
- bahwa transaksi melalui rekening perbankan yang digunakan atas nama perusahaan yakni PT. Jaya Valasindo dan ada juga atas nama pribadi ;
- bahwa selama menjalankan usaha PT. Jaya Valasindo menggunakan rekening-rekening antara lain sebagai berikut :

**Bank BCA :**

- Rekening BCA No.0611344189 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0611947878 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612067722 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612111454 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612382466 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612601699 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612609088 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612729008 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0953233441 An. Ruslan ;

- Rekening BCA No.0612215888 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612602229 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0613087921 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612886464 An. Tandias Pangestu ;
- Rekening BCA No.3403512571 An. Hendrias ;
- Rekening BCA No.0612322242 An. Fandias ;
- Rekening BCA No.8210237773 An. Kirana ;
- Rekening BCA No.0611468881 An. Edy ;
- Rekening BCA No.0611718283 An. Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman ;
- Rekening BCA No.0613345555 An. Dias Panca Kencana PT ;
- Rekening BCA No.0062245586 An. Tjhioe Hoek ;
- Rekening BCA No.0612650908 An. Ruslan atau Piter ;
- Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;
- Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;

**Bank Mandiri :**

- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0377866 9 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0522618 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0568338 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 2090909 9 An.Andias ;

**Bank BNI :**

- Rekening BNI No.0062245586 An. Tjhioe Hoek / Jaya Raya ;
- Rekening BNI No. 7493587006 An. Andias ;

**Bank Danamon :**

- Rekening Bank Danamon Nomor : 84274869 An. Ruslan ;

**Maybank :**

- Rekening Maybank Nomor : 1-034-15139-1 An. Ruslan ;

**Bank Bukopin :**

- Rekening Bank Bukopin Nomor : 2401043657 An. Ruslan ;

**Bank Ekonomi :**

- Rekening Bank Ekonomi Nomor : IDHIBI 830-009247-734 An. Ruslan ;

**Bank OCBC NISP :**

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810035131 An. Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94810004518 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman atau Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 900100100114 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94800001300 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 9480003009 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810059255 An. Tjhioe Hoek al Edy Tiawarman;

**Bank Panin :**

- Rekening Bank Panin Nomor : 5505015557 An. PT. Jaya Valasindo;

Bahwa rekening-rekening tersebut sebagian dipergunakan untuk transaksi, akan tetapi rekening BCA atas nama Edy saksi tidak tahu ;

- bahwa terdakwa membuka rekening pribadi atas perintah Sdr. Tjhioe Hoek dan digunakan untuk transaksi penukaran valas, dan terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman untuk melakukan transaksi ;
- bahwa terdakwa tidak kenal dengan nama-nama tersebut dalam mutasi rekening BCA Nomor : 0612602229 An. Ruslan diantaranya Abdullah, Franz Domaz, Riska Novitasari, Lidyawati Witiana, Tjeuw Mulyanto, Aditya Jesica Wijaya, dan Jafet Gunawan, setahu terdakwa pentransferan tersebut dalam rangka penukaran valas ke mata uang asing dari Tjeuw Anton dan kemudian mata uang asing tersebut diserahkan kepada Tjeuw Anton, Sdr. Tjeuw Anton sendiri yang akan mengambil uang tersebut di Batam dan terdakwa hanya disuruh oleh Pak

Edy Tiawarman, masalah pentransferan dan penyerahan uang Sdr. Tjeuw Anton yang tahu;

- bahwa setahu terdakwa cara Tjeuw Anton melakukan penukaran valas yakni mula-mula Tjeuw Anton akan menghubungi Pak Edy Tiawarman, kemudian jika uang dari Tjeuw Anton telah masuk ke dalam rekening selanjutnya Pak Edy Tiawarman memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah masuk, dan memerintahkan terdakwa untuk menarik tunai atau juga mentransferkan kembali ke rekening yang lain;
- bahwa Sdr. Tjhioe Hoek memberitahukan kepada terdakwa kalau ada uang-uang yang masuk atas nama orang lain adalah uang dari Tjeuw Anton ;
- bahwa setahu terdakwa Tjeuw Anton juga pengusaha Money Changer yang berada di Pekanbaru ;
- bahwa Sdr. Tjhioe Hoek mengetahui kalau uang dari Tjeuw Anton telah masuk ke rekening biasanya dari kantor mengeceknya dari internet Banking ;
- bahwa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan dari PT. Jaya Valasindo dan diberi fasilitas kendaraan untuk operasional ;
- bahwa untuk setiap transaksi penukaran uang perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5,- s/d Rp. 10,- ;
- bahwa setahu terdakwa Tjeuw Anton pernah dihukum dalam kasus TPPU, setelah itu terdakwa merasa khawatir karena selama ini sering melakukan transaksi keuangan dengan Tjeuw Anton, sehingga terdakwa merasa curiga, terdakwa pernah menanyakan kepada Tjhioe Hoek namun Tjhioe Hoek menjawab “tidak ada masalah” ;
- bahwa terdakwa kenal dengan Tjeuw Anton sejak tahun 2002-2003 saat melakukan transaksi valas ;
- bahwa barang pribadi terdakwa ada yang disita yaitu barang berupa : mobil, uang tunai, dokumen-dokumen rumah, beberapa Kartu ATM, beberapa buku tabungan, barang-barang pribadi tersebut terdakwa dapatkan dari gaji yang terdakwa kumpulkan setiap bulannya;
- bahwa dari transaksi di rekening BCA Nomor : 0612074141 An. Andias yang menerima pentransferan dari rekening Nomor 0291959139 An. Agung Adiyaksa dari tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.200.000.000,- dan Rekening BCA Nomor : 0612074141 An. Andias menerima pentransferan dari rekening No.5885018847 An. Freddy Michael dari tanggal 22 Mei 2012

s/d tanggal 03 Juli 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp. 3.500.000.000,- rekening BCA Nomor : 0612074141 An. Andias menerima pentransferan dari rekening No. 0222185678 An. Ardi W sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp. 11.548.300.000,- adalah untuk penukaran valas dari Tjeuw Anton ;

- bahwa setahu terdakwa Pak Tjhioe Hoek atau Edy Tiawarman pernah dihukum pada tahun 2006 perkara Narkotika dan selama Pak Edy Tiawarman dihukum yang menjalankan perusahaan adalah terdakwa sendiri dan Sdr. Andias dengan minta petunjuk dari Pak Edy Tiawarman di tahanan;
- bahwa benar terjadi transaksi-transaksi keuangan di rekening ANDIAS dan RUSLAN sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang dalam bentuk Cek Mandiri sebesar Rp 171.198.688,13 (seratus tujuh puluh satu juta seratus Sembilan puluh delapan enamratus delapan puluh delapan rupiah tiga belas sen);
- 2 (dua) lembar PBB No. 21.71.020.008.013-0099.0 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku AKTA JUAL BELI No. 6/2011 atas nama Ruslan, Propinsi : Kepulauan Riau, Kota : Batam, Kecamatan : Batam, Kota, Kelurahan : Sungai Panas, Jalan. Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 2453, Propinsi : Kepulauan Riau, Kota : Batam, Kecamatan : Batam Kota, Kelurahan : Sungai Panas, Jalan. Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 8 (delapan) lembar PBB Rumah Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Notaris Pembayaran AJB;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- 1 (satu) bendel Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor : 017/SBPMB/TK/II/2009;



- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2453/Belian atas Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di Komplek Nusa Jaya Indah Blok C 1 No.4 Batam atas nama RUSLAN (yang disita hanya fisik bangunan);
- Uang dalam bentuk Cek Mandiri sebesar Rp. 28.444.798.69 (duapuluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah enam puluh Sembilan sen);
- 4 (empat) buah buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0611947878 a.n RUSLAN;
- 2 (dua) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612382466 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0611344189 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612215888 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612609088 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612074141 a.n ANDIAS atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612729008 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612650908 a.n PITER atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Batam Lubuk Baja No. Rekening : 109-00-0377866-9 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tabungan Mandiri KCP Batam Raja Ali Haji No. Rekening : 109-00-0522618-8 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku OCBC NISP No. Rekening : 09481000451-8 (SGD) Cabang Kantor Batam City Square a.n TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN;
- 3 (tiga) buku OCBC NISP No. Rekening : 09981003513-1 (IDR) Cabang Capem Pelita Batam a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Danamon Cabang BDI Batam Gedung Nagoya No. Rekening : 84274869 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Ekonomi No. Rekening : IDHBI830-009247-734 a.n RUSLAN;

- 1 (satu) buku Bank NISP Cabang Kantor Batam City Square (BCS) No. Rekening : 09481000450-0 a.n TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Kesawan No. Rekening : 560-32-1813-0/100 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Bukopin Siaga Cabang Batam No. Rekening : 2401043657 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) Bank BII Cabang Batam No. Rekening : 1-034-15139-1 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card No. 5221840034269432 a.n. RUSLAN;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617005100482211;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617005103731960;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold debit No. 4616994131237689;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold debit No. 4616994109246399;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. 6019002643936117;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. 6019001601770146;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004510038563;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004512516988;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004508299045;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004509163513;
- 2 (dua) buah TOKEN BCA;
- 1 (satu) lembar Deposito BCA Berjangka No. AH 762930 atas nama RUSLAN;
- 1 (satu) buku Buku CEK BCA;
- 3 (tiga) lembar CEK BCA;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612111454 atas Nama Ruslan;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612602229 atas Nama Ruslan;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612601699 atas Nama Ruslan;

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat yang diajukan sebagai data pendukung atas keterangan saksi yang meringankan (*adecharge*) sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Jual Beli No.175/2009 tanggal 16 Desember 2009, tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0611344189 atas nama Ruslan, tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor : 06111947878 atas nama Ruslan, tanda bukti T-3 ;
4. Asli Surat Permohonan saksi Samariana agar barang bukti dikembalikan, tanda bukti T-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- bahwa benar pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo;
- bahwa benar RUSLAN dan ANDIAS adalah karyawan PT. Jaya Valasindo, dan membantu TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dalam usaha Money Changer ;
- bahwa benar PT. Jaya Valasindo bergerak dalam bidang penukaran valas dan bidang remiten (pengiriman uang ke Luar Negeri dan Dalam Negeri ;
- bahwa benar PT. Jaya Valasindo berdiri sejak tahun 1993 atau tahun 1994 yang berkantor di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 RT.004/002 Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan Kantor Pusat di Komplek Bumi Indah Blok F No. 9 Nagoya ;
- bahwa benar struktur organisasi PT. Jaya Valasindo adalah : TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN sebagai Direktur, pemilik saham sebesar 80% ; RUSLAN sebagai Komisaris, pemilik saham sebesar 20% ;
- bahwa benar PT. Jaya Valasindo memiliki izin operasional money changer dari Bank Indonesia;
- bahwa benar sebagai Direktur bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya usaha money changer dan melakukan konfirmasi dengan para pelanggan; RUSLAN bertugas membantu melakukan transaksi bank, antara lain transfer, menerima pentransferan dan penarikan tunai;

ANDIAS bertugas membantu melakukan transaksi di bank antara lain transfer, menerima pentransferan uang dan penarikan tunai ;

- bahwa benar PT. Jaya Valasindo Money Changer memiliki 3 cabang yaitu di daerah Nagoya Hill, Lucky Plaza, Tanjung Pantun dan pusat di Nagoya ;
- bahwa benar dalam menjalankan usaha PT. Jaya Valasindo memiliki berapa rekening atas nama pribadi yaitu atas nama RUSLAN dan ANDIAS, yaitu di beberapa Bank yang diadakan atas perintah TJHIOE HOEK als EDY TIAWARMAN, antara lain :

**Bank BCA :**

- Rekening BCA No.0611344189 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0611947878 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612067722 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612111454 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612382466 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612601699 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612609088 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612729008 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0953233441 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612215888 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612602229 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0613087921 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612886464 An. Tandias Pangestu ;
- Rekening BCA No.3403512571 An. Hendrias ;
- Rekening BCA No.0612322242 An. Fandias ;
- Rekening BCA No.8210237773 An. Kirana ;
- Rekening BCA No.0611468881 An. Edy ;
- Rekening BCA No.0611718283 An. Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman ;
- Rekening BCA No.0613345555 An. Dias Panca Kencana PT ;
- Rekening BCA No.0062245586 An. Tjhioe Hoek ;
- Rekening BCA No.0612650908 An. Ruslan atau Piter ;
- Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;

- Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;

**Bank Mandiri :**

- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0377866 9 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0522618 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0568338 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 2090909 9 An.Andias ;

**Bank BNI :**

- Rekening BNI No.0062245586 An. Tjhioe Hoek / Jaya Raya ;
- Rekening BNI No. 7493587006 An. Andias ;

**Bank Danamon :**

- Rekening Bank Danamon Nomor : 84274869 An. Ruslan ;

**Maybank :**

- Rekening Maybank Nomor : 1-034-15139-1 An. Ruslan ;

**Bank Bukopin :**

- Rekening Bank Bukopin Nomor : 2401043657 An. Ruslan ;

**Bank Ekonomi :**

- Rekening Bank Ekonomi Nomor : IDHIBI 830-009247-734 An. Ruslan ;

**Bank OCBC NISP :**

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810035131 An. Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94810004518 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman atau Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 900100100114 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94800001300 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 9480003009 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810059255 An. Tjhioe Hoek al Edy Tiawarman;

**Bank Panin :**

- Rekening Bank Panin Nomor : 5505015557 An. PT. Jaya Valasindo;
  
- bahwa benar profil nasabah BCA atas nama **RUSLAN** sesuai dengan identitas KTP tempat tanggal lahir di Palembang, 18 Maret 1967, alamat Sungai Jodoh RT.02 RW.03 Blok.O Komplek Tanjung Pantun No.5 Batam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di bidang Money Changer dengan jabatan sebagai Marketing, tujuan pembukaan rekening untuk investasi dengan penghasilan sebesar Rp. 25 juta sd Rp. 400 juta / tahun ; Profil nasabah atas nama **ANDIAS** sesuai Identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 1 Februari 1985, alamat Komp. Tanjung Pantun No.03 RT.002/004 Sei Jodoh Batam, pekerjaan Pengusaha Jasa di Bidang Elektronik, tujuan membuka rekening untuk transaksi, sumber dana dari usaha, dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun ; dan Profil Nasabah atas nama **TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN**, sesuai identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 28 Juli 1958, alamat Sei Jodoh Blok.X Komp. Tanjung Pantun No.03 Batam, pekerjaan sebagai Pedagang Bidang Usaha Jual beli Barang elektronik, sumber dana dari hasil usaha dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun, tujuan pembukaan rekening untuk transaksi ;
- bahwa benar atas permintaan dari pihak BNN Pusat terhadap rekening-rekening BCA tersebut statusnya sudah diblokir dengan saldo akhirnya sebagai berikut :
  - Rekening BCA Nomor : 0611344189 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 81.466.760,42 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0611947878 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.518.479,56,- ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612067722 atas nama Ruslan, telah tutup rekening pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612111454 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.847.518,40 ;

- Rekening BCA Nomor : 0612382466 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 22.388.893,06 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612601699 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 11 Oktober 2013 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612609088 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.994.304,95,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612729008 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 24.099.660,86,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612215888 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 13 Februari 2015 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612602229 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 23 Juni 2014 ;
- Rekening BCA Nomor : 0613087921 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 10.458.641,04,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611468881 atas nama Edy telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 25.576.708,87,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611718283 atas nama Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 1.624.007,05,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612927977 atas nama Edy Tiawarman telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 9.129.362,37,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0613345555 atas nama Dias Panca Kencana PT. telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.099.012,25,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612650908 atas nama Piter atau Ruslan telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 732.032,18,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612625008 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.743.953,77,- ;

- Rekening BCA Nomor : 0612074141 atas nama Andias atau Ruslan tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 151.038,70,- ;
  - Rekening BCA Nomor : 0611702239 atas nama Andias tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 3.571,25,- ;
  - Rekening BCA Nomor : 0612864321 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 123.237.081,61,-
  - Rekening BCA Nomor : 0611720032 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar USD 705,08,- ;
- bahwa benar dalam profilnya nasabah Bank Mandiri, untuk RUSLAN selaku karyawan dalam pengisian formulir profilnya dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- / bulan sedangkan ANDIAS dengan pekerjaan sebagai karyawan Toko Sangkar Elektronik dengan penghasilan sebesar Rp 125.000.000,- / bulan;
  - bahwa benar telah dilakukan pemblokiran rekening-rekening Bank Mandiri tersebut di atas atas permintaan dari BNN Pusat karena diduga dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika, dengan status sebagai berikut :
    - Rekening nomor : 109-00-0377866-9 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 67.548,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) pertanggal 29 September 2016 ;
    - Rekening nomor : 109-00-0522618-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 873.017,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
    - Rekening nomor : 109-000568338-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp.16.180.157,- (enam belas juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
    - Rekening nomor : 109-00-2090909-9 atas nama Andias, telah diblokir pada tanggal 01 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 38.555.519,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;



- bahwa benar profil nasabah Bank OCBC NISP atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan Ruslan pekerjaannya Wiraswasta, bidang usaha Jasa, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai pemilik dengan alamat Tanjung Pantun Blok.X No.03 Batam dan profil TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN pekerjaan Wiraswasta bidang usaha money changer, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai Direktur Utama dengan alamat Komplek Bumi Indah Blok.F No.9 Batam dengan transaksi dan penghasilan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- bahwa rekening-rekening Bank OCBC NISP tersebut telah diblokir atas permintaan BNN yang isi suratnya pemblokiran terkait tindak pidana Narkotika dengan saldo akhirnya sebagai berikut :
  - Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 094810004518 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN (rekening Dollar Singapore) telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 205,15;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810035131 atas nama RUSLAN telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 5.261.376,- ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094810004500 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN, tidak dapat dilakukan pemblokiran, karena sudah ditutup ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 090010010114 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 4.169.626,73,- ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800001300 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 488.393.910,- ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800003009 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 9.715,33 ;
  - Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810059255 atas nama TJHIOE HOEK, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 1.402,21 ;
- bahwa benar profil nasabah Bank Danamon atas nama RUSLAN yang dituangkan dalam aplikasi pembukaan rekening bekerja sebagai Staf

Money Changer (PT. Jaya Vallasindo), penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- perbulan, sumber dana didapatkan dari gaji, tujuan pembukaan rekening untuk simpanan (pribadi);

- bahwa benar Rekening Bank Danamon nomor : 84274869 atas nama RUSLAN statusnya sekarang sudah diblokir atas permintaan BNN pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 865.435,65,- ;
- bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening profil dari nasabah Bank BNI atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY/JAYA RAYA Nomor rekening 0062245586 adalah jenis Nasabah Perorangan dan nama Produk BNI Giro, pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan perbulan Rp. 10 jt s/d diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha sedangkan profil atas nama ANDIAS nomor rekening 7493587006, 0119026561, 0121716630, dan 0205670451 adalah Jenis Nasabah perorangan sedangkan nama produk adalah Tabplus Bisnis Perorangan, Tabplus dan Giro, pekerjaan Pegawai Swasta, penghasilan perbulan Rp. 10 jt sd diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha ;
- bahwa benar rekening-rekening Bank BNI tersebut diblokir atas permintaan BNN dan saldo akhirnya sebagai berikut :
  - Rekening BNI Nomor : 0062245586 atas nama TJHIOE HOEK/JAYA RAYA, statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.143.726,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
  - Rekening BNI Nomor : 7493587006 atas nama Andias statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir Rp. 51.042.091,- (lima puluh satu juta empat puluh dua ribu Sembilan puluh satu rupiah);
  - Rekening BNI Nomor : 0119026561 atas nama Andias, statusnya sudah tutup sejak tanggal 31 Januari 2014, dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,-
  - Rekening BNI Nomor : 0121716630 atas nama Andias, status sudah tutup sejak tanggal 31 Mei 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,- ;
  - Rekening BNI Nomor : 0205670451 atas nama Andias, statusnya diblokir sejak tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.027.712,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;

- bahwa benar rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS tersebut di atas dipergunakan untuk menerima transaksi uang yang berasal dari TJEUW ANTON yakni salah satu Pembeli dalam jumlah besar di Money Changer PT. Jaya Valasindo;
- bahwa benar nomor-nomor rekening RUSLAN dan ANDIAS di atas hanya terdakwa berikan kepada TJEUW ANTON untuk dipergunakan dalam transaksi money changer, terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama seperti AGUNG ADIYAKSA, FREDY MICHAEL, ARDI W., setahu terdakwa uang yang masuk adalah transferan dari TJEUW ANTON, dan hanya TJEUW ANTON yang mengklaim uang-uang yang masuk ke rekening tersebut, meskipun dalam rekening koran diketahui berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA), dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN), terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- bahwa benar dahulunya PT. Jaya Valasindo belum memiliki rekening atas nama perusahaan, masih menggunakan rekening atas nama pribadi, belakangan baru dibuat rekening atas nama perusahaan ;
- bahwa benar proses transaksi money changer di PT. Jaya Valasindo biasanya TJEUW ANTON (pembeli dalam jumlah besar) mentransfer uang rupiah ke dalam rekening-rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS, setelah itu TJEUW ANTON akan mengambil uangnya dalam bentuk Dollar Singapura secara cash ke Batam ;
- bahwa benar TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dengan TJEUW ANTON sama-sama mempunyai bisnis money changer, TJEUW ANTON mempunyai bisnis money changer di Pekanbaru ;
- bahwa benar awalnya TJEUW ANTON sering mencari uang Dollar Singapura Ke Batam karena harganya lebih murah di Batam daripada tempat lain, karena money changer milik TJHIOE HOEK mempunyai stok uang dollar yang banyak akhirnya TJEUW ANTON berbisnis dengan TJHIOE HOEK ;
- bahwa benar TJHIOE HOEK berbisnis dengan TJEUW ANTON sekitar tahun 2000 dan berhenti bisnis dengan TJEUW ANTON sejak tahun 2012 bersamaan TJEUW ANTON ditangkap karena perkara TPPU ;
- bahwa benar TJHIOE HOEK pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis ecstasy pada tahun 2006, dan divonis hukuman selama kurang lebih 1,2 tahun dan keluar dari tahanan sekitar tahun 2008 ;

- bahwa benar apabila melakukan transaksi TJEUW ANTON selalu berkomunikasi lebih dulu dengan TJHIOE HOEK, baru kemudian diperintahkan kepada RUSLAN dan ANDIAS untuk mengecek dan melakukan penarikan uang di rekening, yang berdasarkan rekening koran diketahui berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA), dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- bahwa benar AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN adalah terpidana perkara tindak pidana Narkotika, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga binaan sedangkan TJEUW ANTON adalah terpidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi (*relevant*) di dalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif-subsidairitas, yakni **Pertama, Primair** melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsida**ir melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua, Primair** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Subsida**ir melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif-subsidairitas, maka terhadap pembuktian dakwaan demikian Majelis Hakim menentukan dakwaan mana yang tepat diterapkan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dengan memperhatikan prinsip dakwaan subsidairitas, yakni akan dibuktikan lebih dahulu dakwaan primairnya, jika terbukti maka dakwaan selebihnya tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya jika tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dibuktikan Penuntut Umum di persidangan adalah dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kedua primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;
3. turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

**ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum), yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *NATUURLIJK PERSOON* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa RUSLAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dengan demikian terdakwa RUSLAN mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa telah mampu bertanggung jawab, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dimuka persidangan, didukung dengan keterangan dari saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo, dengan demikian benar terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum bukan orang lain, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**ad.2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ANTON SUDJARWO, S.H., saksi WASIDI, S.H., saksi FAISAL ABDULLAH, saksi YOSEPH DAVID, saksi MARTINA MAULINA RH, S.E., saksi ENDARTO PUTRA JAYA, S.H., saksi EMMA NOVIRA ELTRIANA, saksi DONI, saksi AGUNG ADIYAKSA alias JE, saksi CUNNEDY WIJAYA als ARDI W als OEIGEK CUN, saksi LOEI KOK MIN als KOK MIN als AMIN, saksi M. IRSAN als AMIR, saksi SAFRIADI M.D.A. als EDY, saksi TEOH WOOL HANG als HENRY TEOH als HENDRY HENDRA, saksi PONY TJANDRA, saksi TJHIOE HOEK alias EDY TIAWAMAN alias EDY dan saksi ANDIAS serta Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.LM. yang

relevan dengan keterangan terdakwa menyatakan bahwa benar pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan keadaan di persidangan menyatakan bahwa RUSLAN dan ANDIAS adalah karyawan PT. Jaya Valasindo, dan membantu TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dalam usaha Money Changer ;

Menimbang, bahwa PT. Jaya Valasindo bergerak dalam bidang penukaran valas dan bidang remiten (pengiriman uang ke Luar Negeri dan Dalam Negeri, PT. Jaya Valasindo berdiri sejak tahun 1993 atau tahun 1994 yang berkantor di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 RT.004/002 Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan Kantor Pusat di Komplek Bumi Indah Blok F No. 9 Nagoya memiliki struktur organisasi PT. Jaya Valasindo sebagai berikut :

- TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN sebagai Direktur, pemilik saham sebesar 80% ;
- RUSLAN sebagai Komisaris, pemilik saham sebesar 20% ;

Menimbang, bahwa PT. Jaya Valasindo memiliki izin operasional money changer dari Bank Indonesia, dan PT. Jaya Valasindo Money Changer memiliki 3 cabang yaitu di daerah Nagoya Hill, Lucky Plaza, Tanjung Pantun dan pusat di Nagoya;

Menimbang, bahwa sebagai Direktur bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya usaha money changer dan melakukan konfirmasi dengan para pelanggan; RUSLAN bertugas membantu melakukan transaksi bank, antara lain transfer, menerima pentransferan dan penarikan tunai; ANDIAS bertugas membantu melakukan transaksi di bank antara lain transfer, menerima pentransferan uang dan penarikan tunai ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usaha PT. Jaya Valasindo memiliki berapa rekening atas nama pribadi yaitu atas nama RUSLAN dan ANDIAS, yaitu di beberapa Bank yang diadakan atas perintah TJHIOE HOEK als EDY TIAWARMAN, antara lain :

**Bank BCA :**

- Rekening BCA No.0611344189 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0611947878 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612067722 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612111454 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612382466 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612601699 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612609088 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612729008 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0953233441 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612215888 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612602229 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0613087921 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612886464 An. Tandias Pangestu ;
- Rekening BCA No.3403512571 An. Hendrias ;
- Rekening BCA No.0612322242 An. Fandias ;
- Rekening BCA No.8210237773 An. Kirana ;
- Rekening BCA No.0611468881 An. Edy ;
- Rekening BCA No.0611718283 An. Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman ;
- Rekening BCA No.0613345555 An. Dias Panca Kencana PT ;
- Rekening BCA No.0062245586 An. Tjhioe Hoek ;
- Rekening BCA No.0612650908 An. Ruslan atau Piter ;
- Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;
- Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;

**Bank Mandiri :**

- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0377866 9 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0522618 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0568338 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 2090909 9 An.Andias ;

**Bank BNI :**

- Rekening BNI No.0062245586 An. Tjhioe Hoek / Jaya Raya ;
- Rekening BNI No. 7493587006 An. Andias ;



**Bank Danamon :**

- Rekening Bank Danamon Nomor : 84274869 An. Ruslan ;

**Maybank :**

- Rekening Maybank Nomor : 1-034-15139-1 An. Ruslan ;

**Bank Bukopin :**

- Rekening Bank Bukopin Nomor : 2401043657 An. Ruslan ;

**Bank Ekonomi :**

- Rekening Bank Ekonomi Nomor : IDHIBI 830-009247-734 An. Ruslan ;

**Bank OCBC NISP :**

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810035131 An. Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94810004518 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman atau Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 900100100114 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94800001300 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 9480003009 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810059255 An. Tjhioe Hoek al Edy Tiawarman;

**Bank Panin :**

- Rekening Bank Panin Nomor : 5505015557 An. PT. Jaya Valasindo;

Menimbang, bahwa benar profil nasabah BCA atas nama **RUSLAN** sesuai dengan identitas KTP tempat tanggal lahir di Palembang, 18 Maret 1967, alamat Sungai Jodoh RT.02 RW.03 Blok.O Komplek Tanjung Pantun No.5 Batam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di bidang Money Changer dengan jabatan sebagai Marketing, tujuan pembukaan rekening untuk investasi dengan penghasilan sebesar Rp. 25 juta sd Rp. 400 juta / tahun ; Profil nasabah atas

nama **ANDIAS** sesuai Identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 1 Februari 1985, alamat Komp. Tanjung Pantun No.03 RT.002/004 Sei Jodoh Batam, pekerjaan Pengusaha Jasa di Bidang Elektronik, tujuan membuka rekening untuk transaksi, sumber dana dari usaha, dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun ; dan Profil Nasabah atas nama **TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN**, sesuai identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 28 Juli 1958, alamat Sei Jodoh Blok.X Komp. Tanjung Pantun No.03 Batam, pekerjaan sebagai Pedagang Bidang Usaha Jual beli Barang elektronik, sumber dana dari hasil usaha dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun, tujuan pembukaan rekening untuk transaksi, selanjutnya atas permintaan dari pihak BNN Pusat terhadap rekening-rekening BCA tersebut statusnya sudah diblokir dengan saldo akhirnya sebagai berikut :

- Rekening BCA Nomor : 0611344189 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 81.466.760,42 ;
- Rekening BCA Nomor : 0611947878 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.518.479,56,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612067722 atas nama Ruslan, telah tutup rekening pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612111454 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.847.518,40 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612382466 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 22.388.893,06 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612601699 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 11 Oktober 2013 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612609088 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.994.304,95,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612729008 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 24.099.660,86,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612215888 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 13 Februari 2015 ;

- Rekening BCA Nomor : 0612602229 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 23 Juni 2014 ;
- Rekening BCA Nomor : 0613087921 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 10.458.641,04,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611468881 atas nama Edy telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 25.576.708,87,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611718283 atas nama Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 1.624.007,05,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612927977 atas nama Edy Tiawarman telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 9.129.362,37,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0613345555 atas nama Dias Panca Kencana PT. telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.099.012,25,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612650908 atas nama Piter atau Ruslan telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 732.032,18,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612625008 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.743.953,77,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612074141 atas nama Andias atau Ruslan tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 151.038,70,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611702239 atas nama Andias tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 3.571,25,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612864321 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 123.237.081,61,-
- Rekening BCA Nomor : 0611720032 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar USD 705,08,- ;

Menimbang, bahwa dalam profilnya nasabah Bank Mandiri, untuk RUSLAN selaku karyawan dalam pengisian formulir profilnya dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- / bulan sedangkan ANDIAS dengan

pekerjaan sebagai karyawan Toko Sangkar Elektronik dengan penghasilan sebesar Rp 125.000.000,- / bulan, selanjutnya telah dilakukan pemblokiran rekening-rekening Bank Mandiri tersebut di atas atas permintaan dari BNN Pusat karena diduga dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika, dengan status sebagai berikut :

- Rekening nomor : 109-00-0377866-9 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 67.548,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) pertanggal 29 September 2016 ;
- Rekening nomor : 109-00-0522618-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 873.017,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
- Rekening nomor : 109-000568338-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp.16.180.157,- (enam belas juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
- Rekening nomor : 109-00-2090909-9 atas nama Andias, telah diblokir pada tanggal 01 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 38.555.519,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;

Menimbang, bahwa profil nasabah Bank OCBC NISP atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan Ruslan pekerjaannya Wiraswasta, bidang usaha Jasa, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai pemilik dengan alamat Tanjung Pantun Blok.X No.03 Batam dan profil TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN pekerjaan Wiraswasta bidang usaha money changer, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai Direktur Utama dengan alamat Komplek Bumi Indah Blok.F No.9 Batam dengan transaksi dan penghasilan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya rekening-rekening Bank OCBC NISP tersebut telah diblokir atas permintaan BNN yang isi suratnya pemblokiran terkait tindak pidana Narkotika dengan saldo akhirnya sebagai berikut :

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 094810004518 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN (rekening

Dollar Singapore) telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 205,15;

- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810035131 atas nama RUSLAN telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 5.261.376,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094810004500 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN, tidak dapat dilakukan pemblokiran, karena sudah ditutup ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 090010010114 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 4.169.626,73,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800001300 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 488.393.910,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800003009 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 9.715,33 ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810059255 atas nama TJHIOE HOEK, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 1.402,21 ;

Menimbang, bahwa profil nasabah Bank Danamon atas nama RUSLAN yang dituangkan dalam aplikasi pembukaan rekening bekerja sebagai Staf Money Changer (PT. Jaya Vallasindo), penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- perbulan, sumber dana didapatkan dari gaji, tujuan pembukaan rekening untuk simpanan (pribadi), selanjutnya rekening Bank Danamon nomor : 84274869 atas nama RUSLAN statusnya sekarang sudah diblokir atas permintaan BNN pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 865.435,65,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening profil dari nasabah Bank BNI atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY/JAYA RAYA Nomor rekening 0062245586 adalah jenis Nasabah Perorangan dan nama Produk BNI Giro, pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan perbulan Rp. 10 jt s/d diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha sedangkan profil atas nama ANDIAS nomor rekening 7493587006, 0119026561, 0121716630, dan 0205670451 adalah Jenis Nasabah perorangan sedangkan

nama produk adalah Tabplus Bisnis Perorangan, Tabplus dan Giro, pekerjaan Pegawai Swasta, penghasilan perbulan Rp. 10 jt sd diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha selanjutnya rekening-rekening Bank BNI tersebut diblokir atas permintaan BNN dan saldo akhirnya sebagai berikut :

- Rekening BNI Nomor : 0062245586 atas nama TJHIOE HOEK/JAYA RAYA, statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.143.726,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- Rekening BNI Nomor : 7493587006 atas nama Andias statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir Rp. 51.042.091,- (lima puluh satu juta empat puluh dua ribu Sembilan puluh satu rupiah);
- Rekening BNI Nomor : 0119026561 atas nama Andias, statusnya sudah tutup sejak tanggal 31 Januari 2014, dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,-
- Rekening BNI Nomor : 0121716630 atas nama Andias, status sudah tutup sejak tanggal 31 Mei 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,- ;
- Rekening BNI Nomor : 0205670451 atas nama Andias, statusnya diblokir sejak tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.027.712,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS tersebut di atas dipergunakan untuk menerima transaksi uang yang berasal dari TJEUW ANTON yakni salah satu Pembeli dalam jumlah besar di Money Changer PT. Jaya Valasindo dan nomor-nomor rekening RUSLAN dan ANDIAS di atas hanya terdakwa berikan kepada TJEUW ANTON untuk dipergunakan dalam transaksi money changer, terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama seperti AGUNG ADIYAKSA, FREDY MICHAEL, ARDI W., setahu terdakwa uang yang masuk adalah transferan dari TJEUW ANTON, dan hanya TJEUW ANTON yang mengklaim uang-uang yang masuk ke rekening tersebut, meskipun dalam rekening koran diketahui berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA), dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dahulunya PT. Jaya Valasindo belum memiliki rekening atas nama perusahaan, masih menggunakan rekening atas nama pribadi, belakangan baru dibuat rekening atas nama perusahaan ;

Menimbang, bahwa proses transaksi money changer di PT. Jaya Valasindo biasanya TJEUW ANTON (pembeli dalam jumlah besar) mentransfer uang rupiah ke dalam rekening-rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS, setelah itu TJEUW ANTON akan mengambil uangnya dalam bentuk Dollar Singapura secara cash ke Batam;

Menimbang, bahwa TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dengan TJEUW ANTON sama-sama mempunyai bisnis money changer, TJEUW ANTON mempunyai bisnis money changer di Pekanbaru yang awalnya TJEUW ANTON sering mencari uang Dollar Ke Batam karena harganya lebih murah di Batam daripada tempat lain, karena money changer milik TJHIOE HOEK mempunyai stok uang dollar yang banyak akhirnya TJEUW ANTON berbisnis dengan TJHIOE HOEK ;

Menimbang, bahwa TJHIOE HOEK berbisnis dengan TJEUW ANTON sekitar tahun 2000 dan berhenti bisnis dengan TJEUW ANTON sejak tahun 2012 bersamaan TJEUW ANTON ditangkap karena perkara TPPU ;

Menimbang, bahwa TJHIOE HOEK pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis ecstasy pada tahun 2006, dan divonis hukuman selama kurang lebih 1,2 tahun dan keluar dari tahanan sekitar tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa apabila melakukan transaksi TJEUW ANTON selalu berkomunikasi lebih dulu dengan TJHIOE HOEK, baru kemudian diperintahkan kepada RUSLAN dan ANDIAS untuk mengecek dan melakukan penarikan uang di rekening ;

Menimbang, bahwa benar terjadi transaksi-transaksi keuangan di rekening ANDIAS dan RUSLAN sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang berdasarkan rekening koran diketahui berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA), dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN adalah terpidana perkara tindak pidana Narkotika,

yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga binaan sedangkan TJEUW ANTON adalah terpidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ad.2. maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
3. turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

**ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan unsur terdahulu dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut untuk dijadikan pertimbangan pula mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**ad.2. Unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)” ;**



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ad.2. dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, berdasarkan keterangan para saksi, ahli, dan terdakwa serta barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa juga tidak memenuhi unsur ad.2. ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua lebih subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
3. turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

**ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan unsur terdahulu dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut untuk dijadikan pertimbangan pula mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua lebih subsidair Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**ad.2. Unsur “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ANTON SUDJARWO, S.H., saksi WASIDI, S.H., saksi FAISAL ABDULLAH, saksi YOSEPH DAVID, saksi MARTINA MAULINA RH, S.E., saksi ENDARTO PUTRA JAYA, S.H., saksi EMMA NOVIRA ELTRIANA, saksi DONI, saksi AGUNG ADIYAKSA alias JE, saksi CUNNEDY WIJAYA als ARDI W als OEIGEK CUN, saksi LOEI KOK MIN als KOK MIN als AMIN, saksi M. IRSAN als AMIR, saksi SAFRIADI M.D.A. als EDY, saksi TEOH WOUI HANG als HENRY TEOH als HENDRY HENDRA, saksi PONY TJANDRA, saksi TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY dan saksi ANDIAS serta Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.LM. yang relevan dengan keterangan terdakwa menyatakan bahwa benar pada kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 Rt.004/002 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam terdakwa telah menerima dan melakukan transaksi keuangan dengan TJEUW ANTON di Money Changer PT. Jaya Valasindo;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan keadaan di persidangan menyatakan bahwa RUSLAN dan ANDIAS adalah karyawan PT. Jaya Valasindo, dan membantu TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dalam usaha Money Changer ;

Menimbang, bahwa PT. Jaya Valasindo bergerak dalam bidang penukaran valas dan bidang remiten (pengiriman uang ke Luar Negeri dan Dalam Negeri, PT. Jaya Valasindo berdiri sejak tahun 1993 atau tahun 1994 yang berkantor di Komplek Tanjung Pantun Blok X No. 3 RT.004/002 Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan Kantor Pusat di Komplek Bumi Indah Blok F No. 9 Nagoya memiliki struktur organisasi PT. Jaya Valasindo sebagai berikut :

- TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN sebagai Direktur, pemilik saham sebesar 80% ;
- RUSLAN sebagai Komisaris, pemilik saham sebesar 20% ;

Menimbang, bahwa PT. Jaya Valasindo memiliki izin operasional money changer dari Bank Indonesia, dan PT. Jaya Valasindo Money Changer memiliki 3 cabang yaitu di daerah Nagoya Hill, Lucky Plaza, Tanjung Pantun dan pusat di Nagoya;

Menimbang, bahwa sebagai Direktur bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya usaha money changer dan melakukan konfirmasi

dengan para pelanggan; RUSLAN bertugas membantu melakukan transaksi bank, antara lain transfer, menerima pentransferan dan penarikan tunai; ANDIAS bertugas membantu melakukan transaksi di bank antara lain transfer, menerima pentransferan uang dan penarikan tunai ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usaha Money Changer PT. Jaya Valasindo memiliki berapa rekening atas nama pribadi yaitu atas nama RUSLAN dan ANDIAS, di beberapa Bank yang diadakan atas perintah TJHIOE HOEK als EDY TIAWARMAN, antara lain :

**Bank BCA :**

- Rekening BCA No.0611344189 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0611947878 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612067722 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612111454 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612382466 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612601699 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612609088 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612729008 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0953233441 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612215888 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612602229 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0613087921 An. Ruslan ;
- Rekening BCA No.0612886464 An. Tandias Pangestu ;
- Rekening BCA No.3403512571 An. Hendrias ;
- Rekening BCA No.0612322242 An. Fandias ;
- Rekening BCA No.8210237773 An. Kirana ;
- Rekening BCA No.0611468881 An. Edy ;
- Rekening BCA No.0611718283 An. Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman ;
- Rekening BCA No.0613345555 An. Dias Panca Kencana PT ;
- Rekening BCA No.0062245586 An. Tjhioe Hoek ;
- Rekening BCA No.0612650908 An. Ruslan atau Piter ;
- Rekening BCA No.0612625008 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612073131 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0611402239 An. Andias ;
- Rekening BCA No.0612864321 An. Andias;
- Rekening BCA No.0611720032 An. Andias ;

**Bank Mandiri :**

- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0377866 9 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0522618 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 0568338 8 An.Ruslan ;
- Rekening Bank Mandiri No. : 109 00 2090909 9 An.Andias ;

**Bank BNI :**

- Rekening BNI No.0062245586 An. Tjhioe Hoek / Jaya Raya ;
- Rekening BNI No. 7493587006 An. Andias ;

**Bank Danamon :**

- Rekening Bank Danamon Nomor : 84274869 An. Ruslan ;

**Maybank :**

- Rekening Maybank Nomor : 1-034-15139-1 An. Ruslan ;

**Bank Bukopin :**

- Rekening Bank Bukopin Nomor : 2401043657 An. Ruslan ;

**Bank Ekonomi :**

- Rekening Bank Ekonomi Nomor : IDHIBI 830-009247-734 An. Ruslan ;

**Bank OCBC NISP :**

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810035131 An. Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94810004518 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman atau Ruslan ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 900100100114 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 94800001300 An. Tjhioe Hoek als Edytiawarman;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 9480003009 An. Tjhioe Hoek al Edytiawarman ;
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 99810059255 An. Tjhioe Hoek al Edy Tiawarman;

**Bank Panin :**

- Rekening Bank Panin Nomor : 5505015557 An. PT. Jaya Valasindo;

Menimbang, bahwa benar profil nasabah BCA atas nama **RUSLAN** sesuai dengan identitas KTP tempat tanggal lahir di Palembang, 18 Maret 1967, alamat Sungai Jodoh RT.02 RW.03 Blok.O Komplek Tanjung Pantun No.5 Batam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di bidang Money Changer dengan jabatan sebagai Marketing, tujuan pembukaan rekening untuk investasi dengan penghasilan sebesar Rp. 25 juta sd Rp. 400 juta / tahun ; Profil nasabah atas nama **ANDIAS** sesuai Identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 1 Februari 1985, alamat Komp. Tanjung Pantun No.03 RT.002/004 Sei Jodoh Batam, pekerjaan Pengusaha Jasa di Bidang Elektronik, tujuan membuka rekening untuk transaksi, sumber dana dari usaha, dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun ; dan Profil Nasabah atas nama **TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN**, sesuai identitas KTP tempat tanggal lahir di Tg. Batu Kundur, 28 Juli 1958, alamat Sei Jodoh Blok.X Komp. Tanjung Pantun No.03 Batam, pekerjaan sebagai Pedagang Bidang Usaha Jual beli Barang elektronik, sumber dana dari hasil usaha dengan penghasilan diatas Rp. 400 juta / tahun, tujuan pembukaan rekening untuk transaksi, selanjutnya atas permintaan dari pihak BNN Pusat terhadap rekening-rekening BCA tersebut statusnya sudah diblokir dengan saldo akhirnya sebagai berikut :

- Rekening BCA Nomor : 0611344189 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 81.466.760,42 ;
- Rekening BCA Nomor : 0611947878 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.518.479,56,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612067722 atas nama Ruslan, telah tutup rekening pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612111454 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.847.518,40 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612382466 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 22.388.893,06 ;

- Rekening BCA Nomor : 0612601699 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 11 Oktober 2013 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612609088 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.994.304,95,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612729008 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 24.099.660,86,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612215888 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 13 Februari 2015 ;
- Rekening BCA Nomor : 0612602229 atas nama Ruslan telah tutup rekening pada tanggal 23 Juni 2014 ;
- Rekening BCA Nomor : 0613087921 atas nama Ruslan, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 10.458.641,04,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611468881 atas nama Edy telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 25.576.708,87,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611718283 atas nama Tjhioe Hoek als Edy Tiawarman, telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 1.624.007,05,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612927977 atas nama Edy Tiawarman telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 9.129.362,37,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0613345555 atas nama Dias Panca Kencana PT. telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 6.099.012,25,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612650908 atas nama Piter atau Ruslan telah diblokir pada tanggal 15 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 732.032,18,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612625008 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 17.743.953,77,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0612074141 atas nama Andias atau Ruslan tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 151.038,70,- ;
- Rekening BCA Nomor : 0611702239 atas nama Andias tidak diblokir dengan saldo sebesar Rp. 3.571,25,- ;

- Rekening BCA Nomor : 0612864321 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 123.237.081,61,-
- Rekening BCA Nomor : 0611720032 atas nama Andias telah diblokir pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan saldo sebesar USD 705,08,- ;

Menimbang, bahwa dalam profilnya nasabah Bank Mandiri, untuk RUSLAN selaku karyawan dalam pengisian formulir profilnya dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- / bulan sedangkan ANDIAS dengan pekerjaan sebagai karyawan Toko Sangkar Elektronik dengan penghasilan sebesar Rp 125.000.000,- / bulan, selanjutnya telah dilakukan pemblokiran rekening-rekening Bank Mandiri tersebut di atas atas permintaan dari BNN Pusat karena diduga dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika, dengan status sebagai berikut :

- Rekening nomor : 109-00-0377866-9 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 67.548,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) pertanggal 29 September 2016 ;
- Rekening nomor : 109-00-0522618-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 873.017,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
- Rekening nomor : 109-000568338-8 atas nama Ruslan telah diblokir pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp.16.180.157,- (enam belas juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;
- Rekening nomor : 109-00-2090909-9 atas nama Andias, telah diblokir pada tanggal 01 September 2016 dengan saldo sebesar Rp. 38.555.519,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) per tanggal 29 September 2016 ;

Menimbang, bahwa profil nasabah Bank OCBC NISP atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan Ruslan pekerjaannya Wiraswasta, bidang usaha Jasa, nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai pemilik dengan alamat Tanjung Pantun Blok.X No.03 Batam dan profil TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN pekerjaan Wiraswasta bidang usaha money changer,

nama perusahaan PT. Jaya Valasindo sebagai Direktur Utama dengan alamat Komplek Bumi Indah Blok.F No.9 Batam dengan transaksi dan penghasilan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya rekening-rekening Bank OCBC NISP tersebut telah diblokir atas permintaan BNN yang isi suratnya pemblokiran terkait tindak pidana Narkotika dengan saldo akhirnya sebagai berikut :

- Rekening Bank OCBC NISP Nomor : 094810004518 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN (rekening Dollar Singapore) telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 205,15;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810035131 atas nama RUSLAN telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 5.261.376,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094810004500 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN atau RUSLAN, tidak dapat dilakukan pemblokiran, karena sudah ditutup ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 090010010114 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 4.169.626,73,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800001300 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 488.393.910,- ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 094800003009 atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dan SIOK HON, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 9.715,33 ;
- Rekening Bank OCBC NISP nomor : 099810059255 atas nama TJHIOE HOEK, telah diblokir pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan saldo sebesar SGD 1.402,21 ;

Menimbang, bahwa profil nasabah Bank Danamon atas nama RUSLAN yang dituangkan dalam aplikasi pembukaan rekening bekerja sebagai Staf Money Changer (PT. Jaya Vallasindo), penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- perbulan, sumber dana didapatkan dari gaji, tujuan pembukaan rekening untuk simpanan (pribadi), selanjutnya rekening Bank Danamon nomor : 84274869 atas nama RUSLAN statusnya sekarang sudah diblokir atas



permintaan BNN pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan saldo sebesar Rp. 865.435,65,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening profil dari nasabah Bank BNI atas nama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY/JAYA RAYA Nomor rekening 0062245586 adalah jenis Nasabah Perorangan dan nama Produk BNI Giro, pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan perbulan Rp. 10 jt s/d diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha sedangkan profil atas nama ANDIAS nomor rekening 7493587006, 0119026561, 0121716630, dan 0205670451 adalah Jenis Nasabah perorangan sedangkan nama produk adalah Tabplus Bisnis Perorangan, Tabplus dan Giro, pekerjaan Pegawai Swasta, penghasilan perbulan Rp. 10 jt sd diatas Rp. 20 jt dan sumber dana Hasil Usaha selanjutnya rekening-rekening Bank BNI tersebut diblokir atas permintaan BNN dan saldo akhirnya sebagai berikut :

- Rekening BNI Nomor : 0062245586 atas nama TJHIOE HOEK/JAYA RAYA, statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.143.726,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- Rekening BNI Nomor : 7493587006 atas nama Andias statusnya diblokir tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir Rp. 51.042.091,- (lima puluh satu juta empat puluh dua ribu Sembilan puluh satu rupiah);
- Rekening BNI Nomor : 0119026561 atas nama Andias, statusnya sudah tutup sejak tanggal 31 Januari 2014, dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,-
- Rekening BNI Nomor : 0121716630 atas nama Andias, status sudah tutup sejak tanggal 31 Mei 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp. 0,- ;
- Rekening BNI Nomor : 0205670451 atas nama Andias, statusnya diblokir sejak tanggal 31 Agustus 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.027.712,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS tersebut di atas dipergunakan untuk menerima transaksi uang yang berasal dari TJEUW ANTON yakni salah satu Pembeli dalam jumlah besar di Money Changer PT. Jaya Valasindo dan nomor-nomor rekening RUSLAN dan ANDIAS

di atas hanya terdakwa berikan kepada TJEUW ANTON untuk dipergunakan dalam transaksi money changer, terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama seperti AGUNG ADIYAKSA, FREDY MICHAEL, ARDI W., setahu terdakwa uang yang masuk adalah transferan dari TJEUW ANTON, dan hanya TJEUW ANTON yang mengklaim uang-uang yang masuk ke rekening tersebut meskipun dalam rekening koran diketahui berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA), dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dahulunya PT. Jaya Valasindo belum memiliki rekening atas nama perusahaan, masih menggunakan rekening atas nama pribadi, belakangan baru dibuat rekening atas nama perusahaan ;

Menimbang, bahwa proses transaksi money changer di PT. Jaya Valasindo biasanya TJEUW ANTON (pembeli dalam jumlah besar) mentransfer uang rupiah ke dalam rekening-rekening atas nama RUSLAN dan ANDIAS, setelah itu TJEUW ANTON akan mengambil uangnya dalam bentuk Dollar Singapura secara cash ke Batam

Menimbang, bahwa TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN dengan TJEUW ANTON sama-sama mempunyai bisnis money changer, TJEUW ANTON mempunyai bisnis money changer di Pekanbaru yang awalnya TJEUW ANTON sering mencari uang Dollar Ke Batam karena harganya lebih murah di Batam daripada tempat lain, karena money changer milik TJHIOE HOEK mempunyai stok uang dollar yang banyak akhirnya TJEUW ANTON berbisnis dengan TJHIOE HOEK ;

Menimbang, bahwa TJHIOE HOEK berbisnis dengan TJEUW ANTON sekitar tahun 2000 dan berhenti bisnis dengan TJEUW ANTON sejak tahun 2012 bersamaan TJEUW ANTON ditangkap karena perkara TPPU ;

Menimbang, bahwa TJHIOE HOEK pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis ecstasy pada tahun 2006, dan divonis hukuman selama kurang lebih 1,2 tahun dan keluar dari tahanan sekitar tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa apabila melakukan transaksi TJEUW ANTON selalu berkomunikasi lebih dulu dengan TJHIOE HOEK, baru kemudian diperintahkan kepada RUSLAN dan ANDIAS untuk mengecek dan melakukan penarikan uang di rekening ;

Menimbang, bahwa benar terjadi transaksi-transaksi keuangan di rekening ANDIAS dan RUSLAN sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang berdasarkan rekening koran diketahui berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA), dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN adalah terpidana perkara tindak pidana Narkotika, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga binaan sedangkan TJEUW ANTON adalah terpidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah, contohnya : seorang pelaku tindak pidana dari hasil korupsi, narkotika, penggelapan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan penyamaran, dengan membeli asset-aset berupa mobil, rumah, mendirikan usaha atas nama orang lain atau hasil tindak pidana dititipkan kepada pihak lain untuk disembunyikan atau menggunakan rekening orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang meminjamkan rekening miliknya hanya untuk mendapatkan imbalan, tetapi tidak mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh orang yang meminjam rekening, maka untuk menilai orang yang memegang rekening mengetahui atau patut diduga bahwa dari hasil kejahatan dapat diketahui dari profil orang yang meminjam rekening tersebut, apabila orang yang meminjam rekening tidak terlibat dengan pidana asal, apabila orang yang meminjam rekening pekerjaannya tidak jelas dan memberikan imbalan diluar kewajaran patut diduga/dicurigai dari hasil kejahatan, atau apabila yang meminjamkan rekening mengabaikan hal tersebut maka di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana pencucian uang Pasif ;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan sebagai TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, **TPPU secara aktif** yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer atau mengalihkan,

membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (sebagai pelaku tindak pidana asal dan juga sebagai pelaku tindak pidana TPPU asal) Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedang **TPPU secara pasif** yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (bukan sebagai pelaku pidana asal tetapi sebagai pihak yang menerima aliran dana) Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama TJHIOE HOEK alias EDY TIAWARMAN alias EDY dan ANDIAS telah memenuhi kualifikasi TPPU secara pasif yakni telah menerima pentransferan harta kekayaan dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA) dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**ad.3. Unsur “turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur terdahulu yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersama RUSLAN dan ANDIAS telah memenuhi kualifikasi TPPU secara pasif yakni telah menerima pentransferan harta kekayaan dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA) dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menerima pentransferan sejumlah uang yang berasal dari AGUNG ADIYAKSA, FREDDY MICHAEL (identitas fiktif dari PONY CHANDRA) dan ARDI W (identitas fiktif dari LOEI KOK MIN als MIN als AMIN) tersebut di atas yang diklaim berasal dari TJEUW ANTON, TJHIOE HOEK als EDY TIAWARMAN telah menyuruh karyawannya bernama RUSLAN dan

ANDIAS untuk membuka rekening di beberapa bank dan melakukan pengecekan setiap ada transaksi masuk serta melakukan penarikan atas uang yang masuk ke rekening RUSLAN dan ANDIAS tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan dan mendapat perintah dari TJHIOE HOEK als EDY TIAWARMAN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penarikan sejumlah uang tersebut dari rekening RUSLAN dan ANDIAS selanjutnya dengan menggunakan prinsip jual beli valas, maka RUSLAN dan ANDIAS menyetorkan uang rupiah dari TJEUW ANTON tersebut ke kantor untuk ditukar dengan dollar Singapura yang akan diambil sendiri oleh TJEUW ANTON secara cash ke Batam;

Menimbang, bahwa AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN adalah terpidana perkara tindak pidana Narkotika, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga binaan sedangkan TJEUW ANTON adalah terpidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama AGUNG ADIYAKSA, PONY CHANDRA dan LOEI KOK MIN als MIN als AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "turut serta melakukan pembantuan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didakwakan dalam dakwaan kedua lebih subsidair Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak relevan untuk dibuktikan lebih lanjut, dan menurut hemat Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "**Turut serta melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang**";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dan keadaan yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah dapat dibuktikan dalam dakwaan kedua lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan kesalahan terdakwa yang memiliki posisi rantai transaksi “lebih jauh dari sumber kejahatan awal” mestinya tidak patut apabila dihukum lebih tinggi dari hukuman yang diterima TJEW ANTON yakni 14 (empat belas) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah cukup dapat dibuktikan menurut hukum dan mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dengan tidak melihat pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku lain semata, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disamping diancam pidana badan secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti seluruhnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan memperhatikan segala fakta hukum dan keadaan yang di persidangan, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang meringankan dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa menyangkut kepemilikan sah barang bukti yang diperoleh bukan hasil dari tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa dapat merusak sistem perekonomian nasional ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa RUSLAN oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan kedua Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RUSLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBANTUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RUSLAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda

sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang dalam bentuk Cek Mandiri sebesar Rp 171.198.688,13 (seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah tiga belas sen);

**Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) lembar PBB No. 21.71.020.008.013-0099.0 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku AKTA JUAL BELI No. 6/2011 atas nama Ruslan, Propinsi : Kepulauan Riau, Kota : Batam, Kecamatan : Batam, Kota, Kelurahan : Sungai Panas, Jalan. Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 2453, Propinsi : Kepulauan Riau, Kota : Batam, Kecamatan : Batam Kota, Kelurahan : Sungai Panas, Jalan. Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 8 (delapan) lembar PBB Rumah Komplek Perumahan Nusa Jaya Eka Putra Blok C1 Nomor 3A;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Notaris Pembayaran AJB;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- 1 (satu) bendel Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor : 017/SBPMB/TK/II/2009;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2453/Belian atas Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di Komplek Nusa Jaya Indah Blok C 1 No.4 Batam atas nama RUSLAN (yang disita hanya fisik bangunan);
- Uang dalam bentuk Cek Mandiri sebesar Rp. 28.444.798.69 (duapuluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah enam puluh Sembilan sen);

**Dikembalikan kepada terdakwa RUSLAN;**



- 4 (empat) buah buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0611947878 a.n RUSLAN;
- 2 (dua) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612382466 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0611344189 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612215888 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612609088 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612074141 a.n ANDIAS atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612729008 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tahapan BCA KCU BATAM No. Rekening : 0612650908 a.n PITER atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Batam Lubuk Baja No. Rekening : 109-00-0377866-9 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Tabungan Mandiri KCP Batam Raja Ali Haji No. Rekening : 109-00-0522618-8 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku OCBC NISP No. Rekening : 09481000451-8 (SGD) Cabang Kantor Batam City Square a.n TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN;
- 3 (tiga) buku OCBC NISP No. Rekening : 09981003513-1 (IDR) Cabang Capem Pelita Batam a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Danamon Cabang BDI Batam Gedung Nagoya No. Rekening : 84274869 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Ekonomi No. Rekening : IDHBI830-009247-734 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank NISP Cabang Kantor Batam City Square (BCS) No. Rekening : 09481000450-0 a.n TJHIOE HOEK/EDY TIAWARMAN atau RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Kesawan No. Rekening : 560-32-1813-0/100 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buku Bank Bukopin Siaga Cabang Batam No. Rekening : 2401043657 a.n RUSLAN;

- 1 (satu) Bank BII Cabang Batam No. Rekening : 1-034-15139-1 a.n RUSLAN;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card No. 5221840034269432 a.n. RUSLAN;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617005100482211;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617005103731960;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold debit No. 4616994131237689;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold debit No. 4616994109246399;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. 6019002643936117;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. 6019001601770146;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004510038563;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004512516988;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004508299045;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004509163513;
- 2 (dua) buah TOKEN BCA;
- 1 (satu) lembar Deposito BCA Berjangka No. AH 762930 atas nama RUSLAN;
- 1 (satu) buku Buku CEK BCA;
- 3 (tiga) lembar CEK BCA;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612111454 atas Nama Ruslan;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612602229 atas Nama Ruslan;
- 1 (satu) bendel Mutasi rekening BCA Nomor : 0612601699 atas Nama Ruslan;

**Dirampas untuk dimusnahkan (saldo dari rekening masing-masing disatukan dalam dalam bentuk Cek Bank Mandiri Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah));**

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, oleh kami, ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EGI NOVITA, S.H. dan RENNI PITUA AMBARITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh RUMONDANG M., S.H. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EGI NOVITA, S.H.

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

S A M I E M.